



**P U T U S A N**

**No. 138 PK/Pid.Sus/2011**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terpidana :

Nama : **AGUSTINAH HIDAYAT ;**  
tempat lahir : Jakarta ;  
umur / tanggal lahir : 64 tahun / 2 Agustus 1944 ;  
jenis kelamin : Perempuan ;  
kebangsaan : Indonesia ;  
tempat tinggal : Jalan Batu Tulis No. 40 A RT. 07/RW. 03,  
Kelurahan Kebon Kelapa, Gambir, Jakarta  
Pusat atau sesuai KTP Jalan Pelepah Hijau  
III/TL 2/14 RT. 09/01, Kelapa Gading  
Timur, Jakarta Utara ;  
agama : Katolik ;  
pekerjaan : Ibu Rumah Tangga ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri  
Jakarta Pusat sebagai berikut :

**PRIMAIR**

Bahwa Terdakwa AGUSTINAH HIDAYAT pada hari Selasa tanggal 3 Juni 2008 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2008 bertempat di Jalan Batu Tulis No. 40 A RT. 07/03 Kelurahan Kebon Kelapa, Gambir, Jakarta Pusat, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (4) jo Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada awalnya Terdakwa menempati rumah di Jalan Batu Tulis No. 40 A RT. 07/03 Kelurahan Kebon Kelapa, Gambir, Jakarta Pusat adalah berdasarkan kepemilikan Sertifikat Hak Milik No. 128/Kebon Kelapa buku tanah tanggal 3-9-

Hal. 1 dari 45 hal. Put. No. 138 PK/Pid.Sus/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1960 atas nama TJEE TIAN HIE alias SURYADI HIDAYAT yang merupakan orang tua Terdakwa.

Bahwa THIAN TJHOENG SHOENG yang merupakan orang tua kandung saksi HENDRY LATHIANZA dan saksi MARTIN LUNARDI membeli tanah di Jalan Batu Tulis No. 40 A RT. 07/03 Kelurahan Kebon Kelapa, Gambir, Jakarta Pusat dari TING SUAN TIONG, SH berdasarkan Akte Jual Beli No. 35/1975 tanggal 9 Mei 1975 yang kemudian direvisi dengan akta No. 45/1077 Kebon Kelapa.

Bahwa selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 1618/HM/66/A/75 tanggal 26 Juni 1976, membatalkan Sertifikat Hak Milik No. 128/Kebon Kelapa buku tanah tanggal 3-9-1960 atas nama TJEE TIAN HIE alias SURYADI HIDAYAT, memberikan perlindungan hukum terhadap THIAN TJHOENG SHOENG, dan memerintahkan kepada Kepala Direktorat Agraria DKI Jakarta untuk menghapus dari buku tanah.

Bahwa atas pembatalan Sertifikat Hak Milik No. 128/Kebon Kelapa buku tanah tanggal 3-9-1960 atas nama TJEE TIAN HIE alias SURYADI HIDAYAT, TJEE TIAN HIE alias SURYADI HIDAYAT mengajukan gugatan perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Tergugat I Negara Republik Indonesia cq Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia yang diwakili oleh Menteri Dalam Negeri cq Direktur Jenderal Agraria dan Tergugat II THIAN TJHOENG SHOENG, yang dalam Amar Putusannya No. 141/77.G. tanggal 14 Desember 1978 antara lain berbunyi menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

Bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 141/77.G. tanggal 14 Desember 1978 tersebut, TJEE TIAN HIE alias SURYADI HIDAYAT mengajukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang dalam amar putusannya No. 104/1979/PT.Perdata tanggal 23 Juli 1979 antara lain menyatakan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 141/77.G. tanggal 14 Desember 1978 yang dimohonkan banding.

Bahwa kemudian TJEE TIAN HIE alias SURYADI HIDAYAT mengajukan upaya hukum Kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia atas putusan Pengadilan Tinggi No. 104/1979/PT.Perdata tanggal 23 Juli 1979, yang dalam amar putusannya Mahkamah Agung Republik Indonesia No. Reg. 2033/K/Sip/1980 tanggal 31 Oktober 1983 antara lain menyatakan menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Suryadi Hidayat (TJEE TIAN HIE).

Bahwa atas putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. Reg. 2033/K/Sip/1980 tanggal 31 Oktober 1983, TJEE TIAN HIE alias SURYADI HIDAYAT mengajukan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung Republik Indonesia yang dalam putusan Peninjauan Kembali (PK) Mahkamah Agung Republik Indonesia

Hal. 2 dari 45 hal. Put. No. 138 PK/Pid.Sus/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 49 PK/Pdt/1992 tertanggal 28 Februari 1994 yang dalam amar putusannya menolak permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali yaitu SURYADI HIDAYAT alias TJEE TIAN HIE.

Bahwa pada tahun 2002 setelah THIAN TJHOENG SHOENG meninggal dunia, saksi HENDRY LATHIANZA dan saksi MARTIN LUNARDI selaku ahli waris THIAN TJHOENG SHOENG mengurus keterangan waris ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Bahwa kemudian saksi HENDRY LATHIANZA dan saksi MARTIN LUNARDI memohon hak atas tanah di Jalan Batu Tulis No. 40 A RT. 07/03 Kelurahan Kebon Kelapa, Gambir, Jakarta Pusat, sehingga diterbitkan sertifikat Hak Guna Bangunan No. 2462/Kebon Kelapa atas nama saksi HENDRY LATHIANZA dan saksi MARTIN LUNARDI oleh Badan Pertahanan Nasional pada tanggal 18 Desember 2007.

Bahwa berdasarkan keterangan ahli MULYADI, SH selaku Kasi Sengketa Konflik dan Perkara Tanah menyatakan sertifikat Hak Guna Bangunan No. 2462/Kebon Kelapa atas nama saksi HENDRY LATHIANZA dan saksi MARTIN LUNARDI adalah sah sesuai hukum dan mempunyai kekuatan hukum serta kepastian hukum.

Bahwa berdasarkan sertifikat Hak Guna Bangunan No. 2462/Kebon Kelapa, selanjutnya saksi HENDRY LATHIANZA dan saksi MARTIN LUNARDI melalui kuasa hukumnya pada tanggal 30 Mei 2007 telah mengirimkan somasi terakhir kepada Terdakwa agar segera mengosongkan dan/atau meninggalkan tanah di Jalan Batu Tulis No. 40 A RT. 07/03 Kelurahan Kebon Kelapa, Gambir, Jakarta Pusat selambat-lambatnya pada tanggal 2 Juni 2008, namun sampai dengan batas waktu yang ditetapkan ternyata Terdakwa belum meninggalkan lokasi tersebut.

Bahwa perbuatan Terdakwa AGUSTINAH HIDAYAT menghuni rumah di Jalan Batu Tulis No. 40 A RT. 07/03 Kelurahan Kebon Kelapa, Gambir, Jakarta Pusat adalah tidak sah karena tidak ada persetujuan atau izin dari pemilik yaitu saksi HENDRY LATHIANZA dan saksi MARTIN LUNARDI.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 36 ayat (4) jo pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman.

## SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa AGUSTINAH HIDAYAT pada hari Selasa tanggal 3 Juni 2008 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2008 bertempat di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Batu Tulis No. 40 A RT. 07/03 Kelurahan Kebon Kelapa, Gambir, Jakarta Pusat, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan, atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada disitu dengan melawan hukum dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada awalnya Terdakwa menempati rumah di Jalan Batu Tulis No. 40 A RT. 07/03 Kelurahan Kebon Kelapa, Gambir, Jakarta Pusat adalah berdasarkan kepemilikan Sertifikat Hak Milik No. 128/Kebon Kelapa buku tanah tanggal 3-9-1960 atas nama TJEE TIAN HIE alias SURYADI HIDAYAT yang merupakan orang tua Terdakwa.

Bahwa THIAN TJHOENG SHOENG yang merupakan orang tua kandung saksi HENDRY LATHIANZA dan saksi MARTIN LUNARDI membeli tanah di Jalan Batu Tulis No. 40 A RT. 07/03 Kelurahan Kebon Kelapa, Gambir, Jakarta Pusat dari TING SUAN TIONG, SH berdasarkan Akte Jual Beli No. 35/1975 tanggal 9 Mei 1975 yang kemudian direvisi dengan akta No. 45/1077 Kebon Kelapa.

Bahwa selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 1618/HM/66/A/75 tanggal 26 Juni 1976, membatalkan Sertifikat Hak Milik No. 128/Kebon Kelapa buku tanah tanggal 3-9-1960 atas nama TJEE TIAN HIE alias SURYADI HIDAYAT, memberikan perlindungan hukum terhadap THIAN TJHOENG SHOENG, dan memerintahkan kepada Kepala Direktorat Agraria DKI Jakarta untuk menghapus dari buku tanah.

Bahwa atas pembatalan Sertifikat Hak Milik No. 128/Kebon Kelapa buku tanah tanggal 3-9-1960 atas nama TJEE TIAN HIE alias SURYADI HIDAYAT, TJEE TIAN HIE alias SURYADI HIDAYAT mengajukan gugatan perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Tergugat I Negara Republik Indonesia cq Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia yang diwakili oleh Menteri Dalam Negeri cq Direktur Jenderal Agraria dan Tergugat II THIAN TJHOENG SHOENG, yang dalam Amar Putusannya No. 141/77.G. tanggal 14 Desember 1978 antara lain berbunyi menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

Bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 141/77.G. tanggal 14 Desember 1978 tersebut, TJEE TIAN HIE alias SURYADI HIDAYAT mengajukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang dalam amar putusannya No. 104/1979/PT.Perdata tanggal 23 Juli 1979 antara lain menyatakan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 141/77.G. tanggal 14 Desember 1978 yang dimohonkan banding.

Hal. 4 dari 45 hal. Put. No. 138 PK/Pid.Sus/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian TJEE TIAN HIE alias SURYADI HIDAYAT mengajukan upaya hukum Kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia atas putusan Pengadilan Tinggi No. 104/1979/PT.Perdata tanggal 23 Juli 1979, yang dalam amar putusannya Mahkamah Agung Republik Indonesia No. Reg. 2033/K/Sip/1980 tanggal 31 Oktober 1983 antara lain menyatakan menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Suryadi Hidayat (TJEE TIAN HIE).

Bahwa atas putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. Reg. 2033/K/Sip/1980 tanggal 31 Oktober 1983, TJEE TIAN HIE alias SURYADI HIDAYAT mengajukan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung Republik Indonesia yang dalam putusan Peninjauan Kembali (PK) Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 49 PK/Pdt/1992 tertanggal 28 Februari 1994 yang dalam amar putusannya menolak permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali yaitu SURYADI HIDAYAT alias TJEE TIAN HIE.

Bahwa pada tahun 2002 setelah THIAN TJHOENG SHOENG meninggal dunia, saksi HENDRY LATHIANZA dan saksi MARTIN LUNARDI selaku ahli waris THIAN TJHOENG SHOENG mengurus keterangan waris ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Bahwa kemudian saksi HENDRY LATHIANZA dan saksi MARTIN LUNARDI memohon hak atas tanah di Jalan Batu Tulis No. 40 A RT. 07/03 Kelurahan Kebon Kelapa, Gambir, Jakarta Pusat, sehingga diterbitkan sertifikat Hak Guna Bangunan No. 2462/Kebon Kelapa atas nama saksi HENDRY LATHIANZA dan saksi MARTIN LUNARDI oleh Badan Pertahanan Nasional pada tanggal 18 Desember 2007.

Bahwa berdasarkan keterangan ahli MULYADI, SH selaku Kasi Sengketa Konflik dan Perkara Tanah menyatakan sertifikat Hak Guna Bangunan No. 2462/Kebon Kelapa atas nama saksi HENDRY LATHIANZA dan saksi MARTIN LUNARDI adalah sah sesuai hukum dan mempunyai kekuatan hukum serta kepastian hukum.

Bahwa berdasarkan sertifikat Hak Guna Bangunan No. 2462/Kebon Kelapa, selanjutnya saksi HENDRY LATHIANZA dan saksi MARTIN LUNARDI melalui kuasa hukumnya pada tanggal 30 Mei 2007 telah mengirimkan somasi terakhir kepada Terdakwa agar segera mengosongkan dan/atau meninggalkan tanah di Jalan Batu Tulis No. 40 A RT. 07/03 Kelurahan Kebon Kelapa, Gambir, Jakarta Pusat selambat-lambatnya pada tanggal 2 Juni 2008, namun sampai dengan batas waktu yang ditetapkan ternyata Terdakwa belum meninggalkan lokasi tersebut.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 167 ayat (1) KUHP.

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat tanggal 14 April 2009 yang isinya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa AGUSTINAH HIDAYAT bersalah melakukan tindak pidana melakukan penghunian rumah tanpa izin pemilik sebagaimana diatur dalam Pasal 36 ayat (4) Jo Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang No. 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AGUSTINAH HIDAYAT dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dengan perintah Terdakwa ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - a. 1 (satu) bundel foto kopi sertifikat Hak Guna Bangunan No. 2462/Kebon Kelapa atas nama HENDRY LATHIANZA dan MARTIN LUNARDI yang dilegalisir.
  - b. 1 (satu) bundel foto kopi Salinan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. SK.1618/HM/66/A/75 tertanggal 26-6-1976 yang dilegalisir.
  - c. 1 (satu) bundel foto kopi Surat Keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 141/77/G tertanggal 28 Desember 1978 yang dilegalisir.
  - d. 1 (satu) bundel foto kopi putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 104/1979/PT.Perdata tertanggal 23 Juli 1979 yang dilegalisir.
  - e. 1 (satu) bundel foto kopi putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2033 /K/Sip/1980 tertanggal 19 November 1983 yang dilegalisir.
  - f. 1 (satu) bundel foto kopi putusan Peninjauan Kembali No. 49 PK/Pdt/1992 tertanggal 28 Februari 1994 yang dilegalisir.
  - g. 1 (satu) bundel foto kopi akta keterangan waris No. 07 tanggal 2-11-2004 yang dilegalisir.
  - h. 1 (satu) bundel foto kopi pernyataan penolakan waris No. 06/X/2004/penolakan tanggal 7 Oktober 2004 yang dilegalisir.
  - i. 1 (satu) bundel foto kopi akta jual beli No. 35/1975/Kebon Kelapa yang dilegalisir.
  - j. 1 (satu) bundel foto kopi akta pembetulan No. 45/1977 Kebon Kelapa yang dilegalisir.
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

tetap terlampir dalam berkas perkara.

Hal. 6 dari 45 hal. Put. No. 138 PK/Pid.Sus/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 2657/PID.B/2008/PN.JKT.PST. tanggal 19 Mei 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa AGUSTINAH HIDAYAT, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum ;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Penuntut Umum tersebut ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Membaca putusan Mahkamah Agung RI No. 1702 K/Pid.Sus/2009 tanggal 12 Mei 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : JAKSA PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA PUSAT tersebut ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 2657/PID.B/2008/PN.JKT.PST. tanggal 19 Mei 2009 ;

## MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa : AGUSTINAH HIDAYAT telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menghuni rumah tanpa izin pemilik" ;
2. Menghukum oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 bulan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - a. 1 (satu) bundel foto copy sertifikat Hak Guna Bangunan No. 2462/Kebon Kelapa atas nama Hendry Lathianza dan Martin Lunardi yang dilegalisir.
  - b. 1 (satu) bundel foto copy Salinan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. SK.1618/HM/66/A/75 tertanggal 26-6-1976 yang dilegalisir.
  - c. 1 (satu) bundel foto copy Surat Keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 141/77/G tertanggal 28 Desember 1978 yang dilegalisir.
  - d. 1 (satu) bundel foto copy putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 104/1979/PT.Perdata tertanggal 23 Juli 1979 yang dilegalisir.
  - e. 1 (satu) bundel foto copy putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2033 /K/Sip/1980 tertanggal 19 November 1983 yang dilegalisir.
  - f. 1 (satu) bundel foto copy putusan Peninjauan Kembali No. 49 PK/Pdt/1992 tertanggal 28 Februari 1994 yang dilegalisir.
  - g. 1 (satu) bundel foto copy akta keterangan waris No. 07 tanggal 2-11-2004 yang dilegalisir.

Hal. 7 dari 45 hal. Put. No. 138 PK/Pid.Sus/2011



- h. 1 (satu) bundel foto copy pernyataan penolakan waris No. 06/X/2004/penolakan tanggal 7 Oktober 2004 yang dilegalisir.
- i. 1 (satu) bundel foto copy akta jual beli No. 35/1975/Kebon Kelapa yang dilegalisir.
- j. 1 (satu) bundel foto copy akta pembetulan No. 45/1977 Kebon Kelapa yang dilegalisir.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

4. Membebaskan Termohon Kasasi/Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca surat permohonan Peninjauan Kembali tertanggal 26 Januari 2011 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 26 Januari 2011 dari Terdakwa, yang memohon agar putusan Mahkamah Agung RI tersebut dapat ditinjau kembali ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali melalui Yusuf Supono, SH., MH selaku Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 21 Januari 2011 dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya sebagai berikut :

- 1. Bahwa pada tanggal 24 Januari 2011 Pemohon telah menyatakan permohonan Peninjauan Kembali terhadap Putusan *a quo* ke Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat bersama menyerahkan Memori Peninjauan Kembali serta lampirannya, berarti masih dalam tenggang waktu yang diperkenankan Undang-Undang dan oleh karenanya Permohonan Peninjauan Kembali ini dapat diterima.
- 2. Bahwa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.1702K/Pid.Sus/2009 tanggal 12 Mei 2010, membatalkan putusan Judex Facti/putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 2657/PID.B/2008/PN.JKT.PST tanggal 19 Mei 2009, yang semula Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut **"Membebaskan terdakwa dari Dakwaan Penuntut Umum"**.
- 3. **Ternyata adalah merupakan putusan No. 1702K/Pid.Sus/2009 yang sebenarnya terdapat kekeliruan atau kekhilafan yang nyata karena**





Judex Juris sama sekali dalam pertimbangannya tidak mencermati asas kepastian hukum, asas keseimbangan dan tidak mempertimbangkan prinsip keadilan :

- a. Mahkamah Agung/Judex Juris yang putusannya menerima Pemohon Kasasi Penuntut Umum telah melakukan kekeliruan yang nyata dan bertentangan dengan pasal 244 KUHP Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ;
- b. Maksud dan tujuan bukti-bukti dari 2 (dua) putusan yang saling berkaitan yakni: Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 174/1980 PT.Perdata DKI Jakarta jo Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat-Selatan No. 309/1975.G (P.PK-2a) DENGAN Putusan Nomor : 141/77.G jo No. 104/1979/PT.Perdata DKI Jakarta jo No. 2033K/Sip/1980 jo No. 49 PK/Pdt/1992 yang telah berkekuatan hukum tetap (P.PK-3a), yang kekeliruan nyata tersebut dengan mengartikan lain, yang sebenarnya menurut hukum justru bukti-bukti tersebut menguntungkan Terdakwa/Pemohon Peninjauan Kembali, namun ternyata dijadikan bukti untuk menjatuhkan hukuman pidana ;
- c. Mahkamah Agung/Judex Juris tidak mau mempertimbangkan putusan terdahulu (putusan yang lebih dulu) yaitu, "Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 174/1980 PT.Perdata DKI Jakarta jo Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat-Selatan No. 309/1975.G (P.PK-2a) yang telah berkekuatan hukum mutlak" **yang mana** bukti putusan tersebut sangat amat terkait dengan tanah dan bangunan yang ditempati/didiami oleh Terdakwa adalah milik dan yang paling berhak yakni orang tua kandung Terdakwa yaitu Suryadi Hidayat /Tjee Thian Hie ;
- d. Mahkamah Agung/Judex Juris SALAH MENGERTI tentang ALASAN HUKUM PERALIHAN HAK ATAS TANAH menurut hukum di Indonesia, dimana Judex Juris beranggapan terkait kepemilikan atas tanah bahwa bukti Sertifikat HGB No. 2462/Kebon Kelapa lebih tinggi derajatnya daripada suatu putusan pengadilan yaitu, "Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 174/1980 PT.Perdata DKI Jakarta jo Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat-Selatan No. 309/1975.G yang telah berkekuatan hukum mutlak" **begitu sebaliknya** Judex Juris beranggapan "Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 174/1980 PT.Perdata DKI Jakarta jo Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat-Selatan No. 309/1975.G lebih rendah derajatnya daripada "Sertifikat



HGB No. 2462/Kebon Kelapa HANYALAH SYARAT ADMINISTRATIF BELAKA" akibatnya terlihat kekeliruan yang mencolok dari Judex Juris **Bukankah berarti Putusan yang membatalkan putusan Banding/ Pengadilan Tinggi adalah Putusan Kasasi, dan putusan Kasasi batal oleh Putusan Peninjauan Kembali (PK) dalam koridor perkara yang sama dan pihak yang sama.**

Bahwa jika keadaan kekhilafan Judex Juris itu diketahui pada waktu pemeriksaan tingkat Kasasi akan berupa putusan Menolak Permohonan Kasasi dari Jaksa Penuntut Umum sebagaimana Permohonan Peninjauan Kembali ini dimaksud dalam ketentuan Pasal 263 ayat (2) huruf "c" Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

**4. Adanya bukti atau keadaan baru/Novum.**

Bahwa untuk membuktikan kekhilafan Hakim Kasasi selain dari apa yang telah diuraikan di atas, diajukan pula bukti baru/novum, sebagai bukti penentu benar atau salahnya suatu perkara.

Bukti-bukti baru tersebut adalah sebagai terurai di bawah ini :

Bahwa menurut ketentuan Pasal 263 ayat (2) butir "a" Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) permintaan Peninjauan Kembali diajukan atas dasar : **"Apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat bahwa jika keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang dalam Tingkat Kasasi berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima"**.

Bahwa keadaan baru yang bersifat menentukan dan menimbulkan dugaan kuat tersebut adalah sebagai berikut :

1. Akta Penjualan Dan Pembelian tanggal 28 Djanuari 1966 No. 34. Kantor Notaris Sukandar Djakarta, seluas 833 m<sup>2</sup> terletak di Djalan Batutulis No. 40 Desa Kebon Kelapa, Ketjamatan Sawah Besar, Daerah Khusus Ibu Kota Djakarta Raya **sekarang** dikenal Jalan Batu Tulis No. 40 dan 40 A (Pav), Kelurahan Kebon Kelapa, Kecamatan Gambir, wilayah Jakarta Pusat- Provinsi DKI Jakarta seluas 833 m<sup>2</sup>, Lebih lanjut diuraikan dalam Surat ukur tanggal 6 Djuhi 1908 No. 152 ; (P.PK-1)
2. Akta Jual-Beli dan Pemindahan Hak No. 12 tanggal 3 Februari 1966. Kantor Notaris Sukandar Djakarta, seluas 833 m<sup>2</sup> terletak di Djalan Batutulis No. 40



Desa Kebon Kelapa, Kecamatan Sawah Besar, Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Raya **sekarang** dikenal Jalan Batu Tulis No. 40 dan 40 A (Pav), Kelurahan Kebon Kelapa, Kecamatan Gambir, wilayah Jakarta Pusat- Provinsi DKI Jakarta seluas 833 m<sup>2</sup>, Lebih lanjut diuraikan dalam Surat ukur tanggal 6 Djuli 1908 No. 152 ; (P.PK-2) kebenarannya **yang telah diuji dan dibenarkan melalui Putusan Pengadilan No. 309/1975.G Jakarta Barat-Selatan dan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 174/1980 Perdata DKI Jakarta yang telah berkekuatan hukum mutlak (P.PK-2a)**

3. 1 (satu) bundel foto copy SERTIPIKAT (TANDA BUKTI HAK) MILIK BUKU TANAH : DESA KEBON KELAPA. HAK MILIK No. 128 tanggal 3 September 1968. SURAT - UKUR : No. 152 TAHUN 1908 (P.PK-3). Sebagai **Petunjuk** melalui pertimbangan hukum dari Putusan Nomor : 141/77.G dikuatkan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 104/1979/PT.Perdata jo No. 2033K/Sip/1980 jo No. 49 PK/Pdt/1992 (P.PK-3a) **cq. Majelis Hakim dengan pertimbangan hukum pokok intinya : bahwa Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Pusat tidak salah dalam menerbitkan SK. No. 1618/HM/66/A/75 tanggal 26 Juni 1976, HANYA BERSIFAT MEMPERBAIKI/MERUBAH DASAR PERTIMBANGAN SURAT KEPUTUSAN SEBELUMNYA, DIMANA TANAH BEKAS HAK OPSTAL NO. 657 SELUAS 833 m<sup>2</sup> DINYATAKAN BERDIRI DI ATAS TANAH NEGARA, TERNYATA KEMUDIAN TERBUKTI BUKAN, KARENA HAK OPSTAL TERSEBUT BERDIRI DI ATAS TANAH EIGENDOM NO : 7632" ; (P.PK-3). Yang dengan demikian telah jelas bahwa yang paling berhak atas tanah di Jalan Batu Tulis No. 40 Jakarta Pusat adalah Suryadi Hidayat ayah kandung Pemohon Peninjauan Kembali.**

Melalui pertimbangan hukum dari Putusan Nomor : 141/77.G jo 104/1979/PT.Perdata jo No. 2033K/Sip/1980 jo No. 49PK/Pdt/1992 pada pokok intinya " **cq. Majelis Hakim dengan pertimbangan hukum bahwa mengenai kepemilikan ada dalam perkara Putusan Pengadilan No. 309/1975.G Jakarta Barat-Selatan dan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 174/1980 Perdata DKI Jakarta. (P.PK-3a)**

4. Berita Acara Tentang Pernyataan Kesiediaan Untuk Membayar (AANBOD VAN GEREDE BETALING Ps.1405 KUHS) Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 3/1975 C- jo KETETAPAN No. 3/1975 C,- Pengadilan Negeri



- Jakarta Pusat. **Petunjuk** almarhum Thian Tjoeng Shoeng (*Orang Tua Kandung Saksi Pelapor Hendri Lathianza dan Martin Lunardi*) membayar uang sewa kepada pemilik yaitu Orang Tua Kandung Terdakwa : (P.PK-4)
5. Berita Acara Tentang Pernyataan Kesediaan Untuk Membayar (AANBOD VAN GEREDE BETALING Ps.1405 KUHS) Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 23/1978 C-jo KETETAPAN No. 23/1978 C,- Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Almarhum Thian Tjoeng Shoeng (*Orang Tua Kandung Saksi Pelapor Hendri Lathianza dan Martin Lunardi*) membayar uang sewa kepada pemilik yaitu Orang Tua Kandung Terdakwa : (P.PK-5)
6. PENETAPAN No. 26/1982 C,- Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. almarhum Thian Tjoeng Shoeng (*Orang Tua Kandung Saksi Pelapor Hendri Lathianza dan Martin Lunardi*) membayar uang sewa kepada pemilik yaitu Orang Tua Kandung Terdakwa : (P.PK-6)
7. PENETAPAN No. 01/1984 C,- Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. almarhum Thian Tjoeng Shoeng (*Orang Tua Kandung Saksi Pelapor Hendri Lathianza dan Martin Lunardi*) membayar uang sewa kepada pemilik yaitu Orang Tua Kandung Terdakwa : (P.PK-7)

Bahwa bukti baru sebagai novum tersebut belum pernah diajukan dalam persidangan dan yang akan membuktikan :

- a. PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI tidak pernah memasuki rumah tanpa izin melainkan tinggal sejak kecil mengikuti orang tua kandungnya berdasarkan Akta Jual-Beli dan Pemindahan Hak No.12 tanggal 3 Februari 1966. Kantor Notaris Sukandar Djakarta yang berasal dari Akta Penjualan Dan Pembelian tanggal 28 Djanuari 1966 No.34. Kantor Notaris Sukandar Djakarta yang telah dibenarkan/ dikuatkan berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 174/1980 PT.Perdata DKI Jakarta jo Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat-Selatan No. 309/1975.G yang telah berkekuatan hukum mutlak/tetap. (P.PK-1 , P.PK-2 dan P.PK-2a))
1. Menurut riwayatnya tanah tersebut, tanah bekas Hak Guna Bangunan yang berasal dari konversi hak opstal Verp. No. 657 seluas 833 m<sup>2</sup> terletak di Djalan Batutulis No. 40 Desa Kebon Kelapa, Ketjamatan Sawah Besar, Daerah Chusus Ibu Kota Djakarta Raya **sekarang** dikenal Jalan Batu Tulis No. 40 dan 40 A (Pav). Kelurahan Kebon Kelapa, Kecamatan Gambir, wilayah Jakarta Pusat - Provinsi DKI Jakarta seluas 833 m<sup>2</sup>, Lebih lanjut



diuraikan dalam Surat ukur tanggal 6 Djuli 1908 No. 152 **adalah tanah yang dikuasai langsung oleh Negara/dimiliki Negara Sedjak tanggal 24 September 1961.** Hal ini **terbukti** dari surat berupa : SK. 368/HGB/66,- fakta yuridis telah diuji kebenarannya dalam Perkara Perdata terdahulu Perkara No. 174/1980.PT.Perdata DKI Jakarta jo perkara No. 309/1975.G/PN. Jakarta Barat Selatan telah berkekuatan hukum tetap (P.PK-2a);

2. **Novum/bukti P.PK-1 membuktikan** : Pada tahun 1965, Negara Republik Indonesia melalui **Penetapan Menteri Kehakiman tanggal 19-11-1965 No.J.A.10/13/20,-** menetapkan rumah berikut tanahnya dijual kepada **ABDUL SOMAD**. Hal ini terbukti dari bukti surat berupa **Akte Penjualan dan Pembelian No.34** tanggal 28-1-1966 yang dibuat oleh Notaris Sukandar. Balai Harta Peninggalan (BPH) menjual persil tersebut kepada ABDUL SOMAD yang berupa : Sebidang tanah seluas 833 m<sup>2</sup> (delapan ratus tiga puluh tiga meter persegi) berikut bangunan-bangunan yang ada di atasnya yang berupa bangunan rumah induk seluas  $\pm$  150 m<sup>2</sup> (seratus lima puluh meter persegi) dan bangunan pavilliun seluas 132 m<sup>2</sup> (seratus tiga puluh dua meter persegi) yang terletak di wilayah Jalan Batu Tulis No. 40 dan 40 A (Pav). Kelurahan Kebon Kelapa, Kecamatan Sawah Besar (sekarang Gambir), wilayah Jakarta Pusat - Provinsi DKI dengan harga Rp 10.177.000.- (sepuluh djuta seratus tudjuh puluh tudjuh puluh tudjuh ribu rupiah). fakta yuridis telah diuji kebenarannya dalam Perkara Perdata terdahulu Perkara No. 174/1980 PT.Perdata DKI Jakarta jo No. 309/1975.G/PN.Jakarta Barat Selatan telah berkekuatan hukum tetap (P.PK-2a) ;
3. **Novum/bukti P.PK-2 membuktikan** Selanjutnya pada tanggal 3 Februari 1966 **Saudara ABDUL SOMAD** menjual sebidang tanah seluas 833 m<sup>2</sup> (delapan ratus tiga puluh tiga meter persegi) berikut bangunan-bangunan yang ada di atasnya yang berupa bangunan rumah induk seluas  $\pm$  150 m<sup>2</sup> (seratus lima puluh meter persegi) dan bangunan pavilliun seluas  $\pm$  132 m<sup>2</sup> (seratus tiga puluh dua meter persegi) yang terletak di wilayah Jalan Batu Tulis No. 40 dan





40 A (Pav), Kelurahan Kebon Kelapa, Kecamatan Sawah Besar (sekarang Gambir), wilayah Jakarta Pusat - Provinsi DKI Jakarta, dengan harga Rp 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) kepada Ayah kandung Terdakwa. Hal ini terbukti berdasarkan Akta No. 12 Jual - Beli dan Pemindahan Hak tanggal 3 Februari 1966 yang dibuat oleh Notaris Sukandar. fakta yuridis telah diuji kebenarannya dalam Perkara Perdata terdahulu Perkara No. 174/1980 PT.Perdata DKI Jakarta jo No. 309/1975.G/PN.Jakarta Barat Selatan telah berkekuatan hukum tetap (P.PK-2a);

4. **Novum/bukti P.PK-3 membuktikan** Orang tua kandung Terdakwa mengajukan tanda bukti hak HGB ke BPN Jakarta dan diterbitkan SHGB No. 173/Kebon Kelapa selanjutnya pada tahun 1967 ditingkatkan menjadi tanda bukti hak milik/SHM No. 128/Kebon Kelapa tanggal 3 September 1968 **selanjutnya** melalui pertimbangan hukum dari Putusan Nomor : 141/77.G jo 104/1979/PT.Perdata jo No. 2033K/Sip/1980 jo No. 49 PK/Pdt/1992 (P.PK-3a) bahwa SHM No. 128/Kebon Kelapa tanggal 3 September 1968 dibatalkan melalui **"HANYA BERSIFAT MEMPERBAIKI/MERUBAH DASAR PERTIMBANGAN SURAT KEPUTUSAN SEBELUMNYA, DIMANA TANAH BEKAS HAK OPSTAL NO. 657 SELUAS 833 m<sup>2</sup> DINYATAKAN BERDIRI DI ATAS TANAH NEGARA, TERNYATA KEMUDIAN TERBUKTI BUKAN, KARENA HAK OPSTAL TERSEBUT BERDIRI DI ATAS TANAH EIGENDOM NO : 7632"** Lagi pula melalui pertimbangan hukum dari Putusan Nomor : 141/77.G jo 104/1979/PT. Perdata jo No. 2033K/Sip/1980 jo No. 49 PK/Pdt/1992 pada pokok intinya **"cq. Majelis Hakim dengan pertimbangan hukum bahwa mengenai kepemilikan ada dalam perkara Putusan Pengadilan No. 309/1975.G Jakarta Barat-Selatan dan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 174/1980 Perdata DKI Jakarta"** **Jadi BUKAN HARUS BERARTI Hak Kepemilikan Ayah Terdakwa Menjadi Hilang Mutlak, dan kemudian BPN Jakarta Pusat yang dalam Perkara No. 309/1975.G digugat oleh Almarhum Thian Tjhoeng Shoeng karena menolak perubahan balik nama.**



5. Pada tahun 1967 almarhum Thian Tjhoeng Shoeng (*Orang Tua Kandung Saksi Pelapor Hendri Lathianza dan Martin Lunardi*) datang dengan tujuan **untuk menyewa** rumah Jalan Batu Tulis No. 40 dan 40 A (Pav), Kelurahan Kebon Kelapa, Kecamatan Sawah Besar (sekarang Gambir), wilayah Jakarta Pusat-Provinsi DKI Jakarta ; (P.PK-4 s.d. P.PK-7)
6. **Novum/bukti PK-4 membuktikan** Pada tahun 1975 almarhum Thian Tjoeng Shoeng (*Orang Tua Kandung Saksi Pelapor Hendri Lathianza dan Martin Lunardi*) membayar uang sewa akan tetapi ditolak oleh Ayah Terdakwa (Suryadi Hidayat/Tjee Tian Hie) oleh karena rumah tersebut mau dipakai, **selanjutnya** melalui surat tertanggal 6 Januari 1975 almarhum Thian Tjoeng Shoeng mengajukan surat perihal pembayaran uang sewa rumah di Jalan Batu Tulis No. 40 Jakarta Pusat untuk menitipkan uang sewa ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (Exploit) ;
7. Dari almarhum Thian Tjoeng Shoeng (*Orang Tua Kandung Saksi Pelapor Hendri Lathianza dan Martin Lunardi*) melalui surat tertanggal 22 September 1975 yang maksudnya memohon pembatalan Sertifikat Hak Milik No. 128/Kebon Kelapa atas nama ayah kandung Terdakwa ;
8. Melalui SK Menteri Dalam Negeri **SK. No. 1618/HM/66/A/75 tanggal 26 Juni 1976**, mengenai Pembatalan SHM No.128/Kebon Kelapa ;
9. Bahwa pada tanggal 22 Desember 1975 almarhum Thian Tjoeng Shoeng (*Orang Tua Kandung Saksi Pelapor Hendri Lathianza dan Martin Lunardi*) **Mengajukan** gugatan melawan Badan Pertanahan Kotamadya Administrasi Jakarta Pusat sebagai Tergugat I dan Tjee Tian Hie. Orang Tua Kandung Terdakwa sebagai Tergugat II di Pengadilan Negeri Jakarta Barat-Selatan terdaftar Reg.No. 309/1975.G **dengan menggunakan "Akte Jual Beli No. 35/1975 tanggal 9 Mei 1975 dan Akte No. 45/1977 Kebon Kelapa"** sebagai dalil peralihan kepemilikannya dan SK Menteri Dalam Negeri **SK. No. 1618/HM/66/A/75 tanggal 26 Juni 1976** mengenai Pembatalan SHM No. 128/Kebon Kelapa ;



10. Pada 5 November tahun 1977 melalui putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat-Selatan Nomor. No. 309/1975.G **jo dikuatkan** melalui Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 174/1980 PT.DKI Jakarta dan telah berkekuatan hukum mutlak dinyatakan Orang Tua Kandung Terdakwa yang paling berhak atas sebidang tanah seluas 833 m<sup>2</sup> (delapan ratus tiga puluh tiga meter persegi) berikut bangunan-bangunan yang ada di atasnya yang berupa bangunan rumah induk seluas ± 150 m<sup>2</sup> (seratus lima puluh meter persegi) dan bangunan paviliun seluas ± 132 m<sup>2</sup> (seratus tiga puluh dua meter persegi) yang terletak di wilayah Jalan Batu Tulis No. 40 dan 40 A (Pav), Kelurahan Kebon Kelapa, Kecamatan Sawah Besar (sekarang Gambir), wilayah Jakarta Pusat-Provinsi DKI Jakarta ;
11. **Novum/bukti P.PK-5**, KETETAPAN No. 23/1978 C,- Pengadilan Negeri Jakarta Pusat jo. **bukti P.PK-6** PENETAPAN No. 26/1982 C,- Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. jo **bukti P.PK-7** PENETAPAN No. 01/1984 C,- Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. **Jadi fakta hukum membuktikan** dengan jelas dan terang, yaitu statusnya almarhum Thian Tjoeng Shoeng (*Orang Tua Kandung Saksi Pelapor Hendri Lathianza dan Martin Lunardi*) statusnya **sebagai Penyewa** di Jalan Batu Tulis No. 40 Kelurahan Kebon Kelapa, Kecamatan Sawah Besar (sekarang Gambir), wilayah Jakarta Pusat - Provinsi DKI Jakarta ;
12. Bahwa Saksi Pelapor Hendri Lathianza dan Martin Lunardi selaku ahli waris **almarhum Thian Tjoeng Shoeng** telah terbukti membuat surat pernyataan/permohonan **yang** isinya Akte Jual Beli No. 35/1975 tanggal 9 Mei 1975 dan Akte No. 45/1977 Kebon Kelapa" kepunyaan **almarhum Thian Tjoeng Shoeng** **sebagai** peralihan hak atas tanah berdasarkan Jual-Beli **sebagai** syarat untuk menerbitkan "SHGB" yang diminta Saksi Pelapor Hendri Lathianza dan Martin Lunardi selaku ahli waris **almarhum Thian Tjoeng Shoeng** ;
13. Padahal kenyataannya, **Akte Jual-Beli No. 35/1975 tanggal 9 Mei 1975 dan Akte No. 45/1077 Kebon Kelapa tersebut tidak**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kekuatan hukum sebagai bukti peralihan hak atas tanah yang terletak di wilayah Jalan Batu Tulis No. 40 dan 40 A (Pav), Kelurahan Kebon Kelapa, Kecamatan Sawah Besar (sekarang Gambir), wilayah Jakarta Pusat - Provinsi DKI Jakarta yang mana ditegaskan melalui pertimbangan hukum dalam putusan No. 309/1975.G jo Putusan No. 174/PT.DKI Jakarta telah berkekuatan hukum mutlak ;

Berdasarkan fakta hukum : Peralihan Kepemilikan berdasarkan "Akte Jual-Beli No. 35/1975 tanggal 9 Mei 1975 dan Akte No. 45/1977 Kebon Kelapa dan SK.No. 1618/HM/66/A/75 tanggal 26 Juni 1976" tersebut **telah diTOLAK** oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat-Selatan melalui Putusan No. 309/1975.G jo No. 174/1980 PT. DKI Jakarta dan telah berkekuatan hukum mutlak (Vide bukti, PK-2a). dengan kata lain surat pernyataan/permohonan tanda bukti hak dari saksi Pelapor Hendri Lathianza dan Martin Lunardi **selaku ahli waris almarhum Thian Tjoeng Shoeng** kepada BPN Kotamadya Administrasi Jakarta Pusat itu **isinya bertentangan dengan kebenaran**, oleh sebab itu "SHGB No. 2462/Kebon Kelapa tanggal 18 Desember 2007" yang diterbitkan oleh BPN Kotamadya Administrasi Jakarta Pusat tidak mempunyai keotentiksitan. Apa yang dilakukan Terlapor merugikan bahkan mengacaukan Administrasi Pemerintah ic Bidang Pertanahan, maka perbuatan hukum Saksi Pelapor Hendri Lathianza dan Martin Lunardi selaku ahli waris **almarhum Thian Tjoeng Shoeng tidak wajar dan tidak patut dilindungi hukum dan bukti-bukti yang diajukan tidak tepat dan tidak benar dan tidak adil digunakan untuk mempidana terhadap diri Terdakwa ;**

Dengan demikian Saksi Pelapor Hendri Lathianza dan Martin Lunardi selaku ahli waris **almarhum Thian Tjoeng Shoeng** dalam tahun 2007 telah mengajukan Akte Jual Beli No. 35/1975 tanggal 9 Mei 1975 dan Akte No. 45/1977 Kebon Kelapa **seolah-olah** sebagai bukti peralihan hak kepemilikan atas tanah dan bangunan di Jalan Batu Tulis No. 40 RT. 07/RW. 03 Kelurahan Kebon Kelapa, Kecamatan Gambir, Kotamadya Jakarta Pusat untuk guna dimasukkan ke dalam Sertifikat/tanda bukti hak atas tanah (akta otentik) **oleh** Badan Pertanahan Kotamadya Administrasi Jakarta Pusat, selanjutnya pada tanggal 18 Desember 2007 Badan Pertanahan Kotamadya Administrasi Jakarta Pusat menerbitkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 2462/Kebon Kelapa atas nama Hendry Lathianza dan Martin Lunardi **selaku ahli waris almarhum Thian Tjoeng Shoeng** (Saksi Pelapor) adalah Sertifikat ASPAL/tidak mempunyai keotentiksitan ;

Hal. 17 dari 45 hal. Put. No. 138 PK/Pid.Sus/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi Pelapor Hendry Lathianza dan Martin Lunardi selaku ahli waris almarhum Thian Tjoeng Shoeng seolah-olah ia sebagai pemilik rumah dan bangunan dengan menggunakan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 2462/Kebon Kelapa tanggal 18 Desember 2007 untuk mempidanakan Terdakwa Agustinah Hidayat dan yang ditindaklanjuti oleh Kepolisian (POLRESTA JAKARTA PUSAT), serta Jaksa Penuntut Umum yang kemudian disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan melalui Putusan No. 2657/PID.B/2008/PN.JKT.PST tanggal 19 Mei 2009, yang semula Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut "**Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Penuntut Umum**".

Bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut Jaksa Penuntut Umum keberatan dan mengajukan Kasasi atas Putusan No. 2657/PID.B/2008/PN.JKT.PST tanggal 19 Mei 2009 dengan dasar bukti-bukti yang tidak rnempunyai kekuatan hukum sebagai bukti peralihan hak atas tanah di Jalan Batu Tulis No. 40 RT. 07/RW. 03 Kelurahan Kebon Kelapa, Kecamatan Gambir, Kotamadya Jakarta Pusat yang didiami Terdakwa dan menggunakan bukti Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 2462/Kebon Kelapa tanggal 18 Desember 2007 yang ASPAL alias Asli tapi Palsu ;

Bahwa berdasarkan paparan di atas Judex Juris (Hakim Agung Kasasi) telah SALAH MENGERTI/khilaf tentang ALASAN HUKUM PERALIHAN HAK ATAS TANAH menurut hukum di Indonesia. Karena menurut hukum Indonesia yang benar adalah beralihnya hak milik atas tanah adalah karena PERISTWA PERDATA para pihak, BUKAN KARENA PENDAFTARAN di Badan Pertanahan Nasional atau Sertifikat/tanda bukti hak atas tanah yang dikeluarkan Badan Pertanahan Nasional (BPN) seperti yang dijadikan sebagai bukti untuk mempidana Terdakwa karena bukti pendaftaran sangat rentan dimanipulasi untuk dipalsukan yang bisa menyesatkan pihak lain, sebab Departemen Pemerintah yang menerbitkan SHGB No. 2462/Kebon Kelapa tanggal 18 Desember 2007 yang ASPAL tersebut TIDAK PERNAH DIBERIKAN WEWENANG oleh perundang-undangan untuk menentukan yang paling berhak pemindahan hak kepemilikan atas tanah dan bangunan di Jalan Batu Tulis No. 40 - 40A RT. 07/RW. 03 Kelurahan Kebon Kelapa, Kecamatan Gambir, Kotamadya Jakarta Pusat ;

Fakta hukum yang terjadi adalah Judex Juris (Hakim Agung Kasasi) berdasarkan HGB No. 2462/Kebon Kelapa tanggal 18 Desember 2007 yang ASPAL tersebut dapat mengalahkan Putusan Pengadilan/No. 309/1975.G jo No. 174/1980 PT. DKI

Hal. 18 dari 45 hal. Put. No. 138 PK/Pid.Sus/2011





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Terdahulu (putusan yang lebih dahulu) terkait sepanjang kepemilikan siapa yang paling berhak atas tanah dan bangunan yang dihuni Terdakwa tersebut. Putusan Kasasi yang demikian merupakan **PUTUSAN KURANG PERTIMBANGAN (ONVLOEDONDDE GEMOTIVEERD)** yang wajar jika Yang Mulia Majelis Hakim Peninjauan Kembali untuk membatalkan putusan No. 1702 K /Pid.Sus/2009 tanggal 12 Mei 2010.

Jadi jelas fakta hukum, yaitu beralihnya hak atas tanah dan bangunan **karena adanya peristiwa hukum perdata yang sudah pernah diuji dalam persidangan di Pengadilan Jakarta Barat-Selatan melalui pertimbangan hukum putusan No. 309/1975.G jo No. 174/1980 PT. DKI Jakarta dan telah berkekuatan hukum mutlak (Vide bukti P.PK-2a) dinyatakan Orang Tua Kandung Terdakwa yang paling berhak atas sebidang tanah seluas 833 m<sup>2</sup>** (delapan ratus tiga puluh tiga meter persegi) berikut bangunan-bangunan yang ada di atasnya yang berupa bangunan rumah induk seluas  $\pm$  150 m<sup>2</sup> (seratus lima puluh meter persegi) dan bangunan paviliun seluas  $\pm$  132 m<sup>2</sup> (seratus tiga puluh dua meter persegi) yang terletak di wilayah Jalan Batu Tulis No. 40 dan 40 A (Pav), Kelurahan Kebon Kelapa, Kecamatan Sawah Besar (sekarang Gambir), wilayah Jakarta Pusat-Provinsi DKI Jakarta, jadi unsur menempati rumah tanpa izin pemilik tidak terpenuhi ;

Jadi fakta hukum jelas, beralihnya hak milik atas tanah adalah karena **PERISTIWA PERDATA, BUKAN KARENA PENDAFTARAN TANDA BUKTI HAK** dan terbitnya SHGB No. 2462/Kebon Kelapa tanggal 18 Desember 2007 yang hanya merupakan syarat administrasi belaka.

Sehingga ironis dan ANEH dan naif menurut logika hukum, apabila ada terobosan hukum melalui kekhilafan mencolok Judex Juris serta merta Judex Juris membuat pertimbangan hukum seolah-olah orang tua kandung Terdakwa bukan sebagai yang paling berhak/pemilik tanah dan bangunan yang ditempati Terdakwa berdasarkan SHGB No. 2462/Kebon Kelapa atas nama Hendry Lathianza dan Martin Lunardi (Saksi Pelapor) yang diterbitkan Badan Pertanahan Kotamadya Administrasi Jakarta Pusat tanggal 18 Desember 2007 padahal kelengkapan **alas dasar** syarat permohonan/pendaftaran SHGB No. 2462/Kebon Kelapa tersebut berupa : "**Akte Jual Beli No. 35/1975 tanggal 9 Mei 1975 dan Akte No. 45/1977 Kebon Kelapa**" sebagai peralihan hak atas tanah berdasarkan Jual-Beli sebagai syarat untuk menerbitkan "SHGB" DAN "**SK. No. 1618/HM/66/A/75 tanggal 26 Juni 1976**" mengenai Pembatalan SHM No.128/Kebon Kelapa **telah tidak ada nilainya lagi** terhadap tanah dan bangunan yang ditempati/didiami Terdakwa

Hal. 19 dari 45 hal. Put. No. 138 PK/Pid.Sus/2011



dinyatakan melalui fakta hukum yakni dalam pertimbangan hukum dalam putusan Perkara Perdata terdahulu Perkara No. 174/1980 PT. Perdata DKI Jakarta jo No. 309/1975.G/PN.Jakarta Barat Selatan telah berkekuatan hukum tetap (Vide bukti P.PK-2a).

Bahwa secara kasat mata telah nyata bahwa Putusan No. 1702K/Pid.Sus/2009 tanggal 12 Mei 2010 adalah putusan Judex Juris yang melanggar asas AUDI ET ALTERAM PARTEM, artinya Judex Juris "Tidak memperhatikan/mempertimbangkan pembelaan para pihak dengan sungguh-sungguh" melainkan apriori berpihak pada Jaksa Penuntut Umum sebagai representasi dari Hendry Lathianza dan Martin Lunardi.

**Akta No. 12 Jual Beli dan Pemindahan Hak tanggal 3 Februari 1966 yang dibuat oleh Notaris Sukandar fakta yuridis telah diuji kebenarannya dalam Perkara Perdata terdahulu Perkara No.174/1980 PT. Perdata DKI Jakarta jo No. 309/1975.G/PN. Jakarta Barat Selatan telah berkekuatan hukum tetap** (Vide bukti: P.PK-2a) yang **pokok isinya** : pada tanggal 3 Februari 1966 **Saudara ABDUL SOMAD menjual** sebidang tanah seluas 833 m<sup>2</sup> (delapan ratus tiga puluh tiga meter persegi) berikut bangunan-bangunan yang ada di atasnya yang berupa bangunan rumah induk seluas ± 150 m<sup>2</sup> (seratus lima puluh meter persegi) dan bangunan paviliun seluas ± 132 m<sup>2</sup> (seratus tiga puluh dua meter persegi) yang terletak di wilayah Jalan Batu Tulis No. 40 dan 40 A (Pav), Kelurahan Kebon Kelapa, Kecamatan Sawah Besar (sekarang Gambir), wilayah Jakarta Pusat - Provinsi DKI Jakarta, dengan harga Rp 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) **kepada ayah kandung Terdakwa** menjadi batal sendirinya, **padahal** melalui putusan Pengadilan Terdahulu yakni, putusan No. 174/1980 PT. Perdata DKI Jakarta jo No. 309/1975.G/PN.Jakarta Barat Selatan (Vide bukti P.PK-2a) **almarhum Thian Tjoeng Shoeng** orang tua kandung Saksi Pelapor sebagai Penggugat yang menggunakan bukti peralihan haknya berdasarkan :

1. "Akte Jual Beli No. 35/1975 tanggal 9 Mei 1975 dan Akte No. 45/1977 Kebon Kelapa"
2. "Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri SK. No. 1618/HM/66/A/75 tanggal 26 Juni 1976", Terbit Surat Pembatalan SHM No. 128/Kebon Kelapa.

Kedua bukti tersebut dilihatkan di muka Hakim dalam persidangan sebagai alas dasar peralihan kepemilikan almarhum Thian Tjoeng Shoeng orang tua kandung Saksi Pelapor, sebab karena **ketidakbenaran** dari kedua bukti tersebut bisa dibuktikan, maka oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat-Selatan jo Pengadilan Tinggi DKI Jakarta alas dasar kepemilikan tersebut ditolak. Negara Republik



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia adalah Negara hukum dimana yang berlaku kaidah hukum. Pertimbangan Hakim Kasasi/Judex Juris yang menyatakan kepemilikan atas tanah ayah kandung Terdakwa seolah-olah "**hilang mutlak dengan sendirinya**" tidak berlaku sebagai terobosan hukum, pertimbangan hukum tersebut telah melukai hati pencari keadilan/Terdakwa sebagai warga Negara Indonesia yang perlu mendapatkan perlindungan hukum untuk hidup menempati/menghuni tanah dan rumah milik orang tua kandung Terdakwa secara tenang dan damai ;

Bahwa sudi kiranya untuk dicermati oleh Yang Mulia Majelis Hakim Agung Peninjauan Kembali ada suatu hal yang secara umum sudah diketahui melalui fakta hukum dalam :

1. **bukti P.PK-5** KETETAPAN No. 23/1978 C,- Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
2. **bukti P.PK-6** PENETAPAN No. 26/1982 C,- Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
3. **bukti P.PK-7** PENETAPAN No. 01/1984 C,- Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

"Ketiga bukti tersebut" adalah bukti yang sah untuk menyatakan **almarhum Thian Tjoeng Shoeng** asal mula adalah datang sebagai PENYEWA dan dengan itikad tidak baiknya menggunakan kesempatan atas inisiatifnya untuk memiliki obyek tanah yang ditempati Terdakwa yang nota bene melalui putusan No.174/1980 PT.Perdata DKI Jakarta jo No. 309/1975.G/PN.Jakarta Barat Selatan telah berkekuatan hukum mutlak (Vide bukti P.PK-2a) amar putusan telah menolak permohonan gugatan kepemilikan atas tanah dan bangunan serta alat-alat bukti yang diajukannya **almarhum Thian Tjoeng Shoeng** diTOLAK oleh Pengadilan dan Ayah Kandung Terdakwalah dinyatakan Pengadilan yang paling berhak atas tanah dan bangunan yang ditempati/dihuni Terdakwa. Jadi apa lagi Saksi Pelapor Hendry Lathianza dan Martin Lunardi **selaku ahli waris almarhum Thian Tjoeng Shoeng** tetap ingin berinisiatif dengan berbagai cara untuk memiliki obyek tanah dan bangunan yang dihuni Terdakwa, menurut akal sehat dan logika hukum tidak bisa dibenarkan "**ibaratnya pohon sudah dipotong apa mungkin akan kembali seperti semula**" maksudnya alat-alat bukti alas dasar peralihan hak atas tanah sudah ditolak kepemilikannya dalam proses peradilan Perdata yang telah berkekuatan hukum mutlak (Vide bukti P.PK-2a), tetapi dapat hidup kembali bagaikan Zombie yang menteror pemilik bidang tanah yang sah yakni Suryadi Hidayat, dengan korban awal Pemohon Peninjauan Kembali.

Dari fakta hukum tersebut menjadi jelas terang benderang, bahwa putusan No. 1702K/Pid.Sus/2009 tanggal 12 Mei 2010 "adalah putusan dengan mempertimbangkan hukum yang sulit dimengerti, sulit untuk dicerna dan dimengerti, yang oleh karena itu pertimbangan Judex Juris menjadi VORM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VERZUIM, bertentangan dengan Hukum Acara, yang mengakibatkan putusan Kasasi tersebut DIBATALKAN.

Oleh sebab itu alat-alat bukti yang digunakan tidak termasuk dalam Pasal 184 KUHP tersebut. Tidak ada alat bukti yang diakui oleh Undang-Undang oleh sebab itu bukti yang tidak cukup dan tidak sah tidak bisa untuk menghukum Terdakwa/Pemohon Peninjauan Kembali, jika hal tersebut dipaksakan oleh Hakim untuk BISA "Menghukum, maka tindakan yang demikian berarti telah terjadi VIKTIMISASI kepada Terdakwa/Pemohon Peninjauan Kembali.

Dengan demikian, PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI menghuni rumah mempertahankan hak orang tua kandungnya berdasarkan fakta hukum yang berupa Akta Jual-Beli dan Pemindahan Hak No.12 tanggal 3 Februari 1966. Kantor Notaris Sukandar Djakarta jo Akta Penjualan Dan Pembelian tanggal 28 Djanuari 1966 No. 34. Kantor Notaris Sukandar Djakarta jo Tanda Bukti HAK MILIK No. 128 tanggal 3 September 1968. SURAT - UKUR : No. 152 TAHUN 1908 jo No.141/77.G jo 104/1979/PT.Perdata jo No. 2033K/Sip/1980 jo No. 49PK/Pdt/1992 **berkaitan** dengan Putusan Perkara No. 309/1975.G/PN.Jakarta Barat-Selatan jo Putusan No. 174/1980.PT.Perdata DKI Jakarta telah berkekuatan hukum tetap (Vide bukti: P.PK-2a), jadi unsur menempati rumah tanpa hak **tidak** terpenuhi ;

Bahwa dengan berdasarkan hal-hal yang telah Pemohon Peninjauan Kembali/Terdakwa uraikan dengan menyertakan Novum tersebut di atas telah menunjukkan **adanya kekhilafan yang nyata dari Judex Juris**, maka mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim dalam Peninjauan Kembali akan berkenan mempertimbangkan Novum atau bukti-bukti baru yang menentukan yang Pemohon Peninjauan Kembali/Terdakwa ajukan tersebut dalam memeriksa dan mengadili kembali perkara pidana ini Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Bahwa untuk lebih jelas lagi fakta hukum yang ada sebagai ad informandum, Pemohon Peninjauan Kembali melampirkan skema yang menggambarkan dengan jelas peristiwa terjadinya permasalahan yang berkaitan dengan kepemilikan bidang tanah beserta bangunan-bangunan yang ada yang terletak di Jalan Batu Tulis No. 40-40A Jakarta Pusat dan sudi kiranya menurut hati nurani Yang Mulia Majelis Hakim Agung Peninjauan Kembali dapat dengan arif dan bijak agar Terdakwa mendapat keadilan atas pemeriksaan Peninjauan Kembali ini ;

Hal. 22 dari 45 hal. Put. No. 138 PK/Pid.Sus/2011



Dari skema terlihat alat-alat bukti yang dijadikan Judex Juris untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa menggunakan alat-alat bukti yang tidak sah/tidak mempunyai keotentiksitan :

1. SHGB No. 2462/Kebon Kelapa tanggal 18 Desember 2007 atas nama Hendry Lathianza dan Martin Lunardi selaku ahli waris **almarhum Thian Tjoeng Shoeng** (Saksi Pelapor) adalah Sertifikat ASPAL/tidak mempunyai keotentiksitan, oleh karena kelengkapan sebagai **alas dasar** syarat permohonan/pendaftaran SHGB No. 2462/Kebon Kelapa tersebut berupa : **"Akte Jual Beli No. 35/1975 tanggal 9 Mei 1975 Notaris & PPAT R.M. SOEROJO Notaris di Jakarta dan Akte No. 45/1977 Kebon Kelapa"** sebagai peralihan hak atas tanah berdasarkan Jual-Beli sebagai syarat untuk menerbitkan "SHGB".
2. **"SK. No. 1618/HM/66/A/75 tanggal 26 Juni 1976"**, Terbit Surat Pembatalan SHM No. 128/Kebon Kelapa.

Kedua alat bukti tersebut **telah tidak ada nilainya lagi** terhadap tanah dan bangunan yang ditempati /didiangi Terdakwa dinyatakan melalui fakta hukum yakni dalam pertimbangan hukum dalam putusan Perkara Perdata terdahulu Perkara No.174/1980 PT.Perdata DKI Jakarta jo No. 309/1975.G/PN. Jakarta Barat Selatan telah berkekuatan hukum tetap (Vide bukti P.PK-2a).

Dari apa yang digambarkan/divisualisasikan melalui SKEMA ini maka dapat dinyatakan disini, bahwa kebenaran biasanya hanya mengenai keadaan-keadaan yang tertentu, yang sudah lampau. Semakin lama waktu lampau itu, semakin sukar bagi Hakim untuk menyatakan kebenaran atas keadaan-keadaan itu. Oleh karena roda pengalaman di dunia tidak mungkin diputarbalikkan lagi, maka kepastian seratus persen, bahwa apa yang diyakini oleh Hakim tentang suatu keadaan betul-betul sesuai dengan kebenaran, tidak mungkin dicapai. Maka skema-skema terlampir dalam Memori Peninjauan Kembali pada proses Perkara Pidana ini sebetulnya hanya dapat menunjukkan jalan untuk berusaha guna mendekati sebanyak mungkin persesuaian antara keyakinan Hakim dan kebenaran yang sejati berdasarkan fakta hukum yang nyata. Keyakinan Hakim tidak bisa diartikan hakim tidak boleh semena-mena menjatuhkan putusan tanpa bukti-bukti yang valid. Kebebasan Hakim ibarat "Bandul jam yang bebas berayun ke kiri dan ke kanan tetapi tetap dibatasi oleh bingkai, kecermatan, kearifan, kecerdasan, serta rasa keadilan.

Oleh karena Hakim Kasasi/Judex Juris perkara pidana a quo, adalah manusia biasa belaka yang tentunya dapat salah raba dalam menentukan keyakinannya





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perihal barang sesuatu, dan lagi karena putusan Judex Juris telah mencederai rasa keadilan, kepentingan dan kepentingan Terdakwa/Pemohon Peninjauan Kembali, yang oleh masyarakat dijunjung tinggi, yaitu jiwa, raga, kemerdekaan, kehormatan dan kekayaan Terdakwa.

Bahwa sebelum Pemohon Peninjauan Kembali memaparkan alasan-alasan yuridis selanjutnya permohonan Peninjauan Kembali, sudi kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Agung dalam Peninjauan Kembali ini memperkenalkan kami untuk menguraikan kasus posisi terlebih dahulu ;

### **KASUS POSISI :**

1. Terdakwa menempati rumah di Jalan Batu Tulis No. 40 A RT. 07/03 Kelurahan Kebon Kelapa, Gambir, Jakarta Pusat berdasarkan hak kepemilikan yakni Sertifikat Hak Milik No.128/Kebon Kelapa buku tanah tanggal 3-9-1968 atas nama Tjee Thian Hie alias Suryadi Hidayat yang merupakan orang tua Terdakwa/Pemohon Peninjauan Kembali.

Bahwa Thian Tjoeng Shoeng yang merupakan orang tua kandung saksi Hendry Lathianza dan saksi Martin Lunardi membeli tanah di Jalan Batu Tulis No. 40 A RT. 07/03 Kelurahan Kebon Kelapa, Gambir, Jakarta Pusat dari Ting Suan Tiong, SH. Berdasarkan Akte Jual Beli No. 35/1975 tanggal 9 Mei 1975 yang kemudian direvisi dengan akta No. 45/1077 Kebon Kelapa.

2. Bahwa selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 26 Juni 1976, membatalkan Sertifikat Hak Milik No.128/Kebon Kelapa buku tanah tanggal 3-9-1968 atas nama Tjee Tian Hie alias Suryadi Hidayat.

Bahwa atas pembatalan Sertifikat Hak Milik No. 128/Kebon Kelapa buku tanah tanggal 3-9-1968 atas nama Tjee Tian Hie alias Suryadi Hidayat. Tjee Tian Hie alias Suryadi Hidayat mengajukan gugatan perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Tergugat I Negara Republik Indonesia cq. Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia yang diwakili oleh Menteri Dalam Negeri cq. Direktur Jenderal Agraria dan Tergugat II Thian Tjoeng Shoeng, yang dalam Amar Putusannya No. 141/77.G tanggal 14 Desember 1978 antara lain berbunyi menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

3. Bahwa atas Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 141/77.G tanggal 14 Desember 1978 tersebut Tjee Tian Hie alias Suryadi Hidayat mengajukan upaya hukum Banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang dalam Amar Putusannya No. 141/77.G tanggal 14 Desember 1978 antara lain menyatakan

Hal. 24 dari 45 hal. Put. No. 138 PK/Pid.Sus/2011



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguatkan Putusannya No.141/77.G tanggal 14 Desember 1978 yang dimohonkan.

4. Bahwa Tjee Tian Hie alias Suryadi Hidayat mengajukan upaya hukum Kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia atas Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No.141/77.G tanggal 14 Desember 1978, yang dalam amar putusannya Mahkamah Agung Republik Indonesia No. Reg. 2033 K/Sip/1980 tanggal 31 Oktober 1983 antara lain menyatakan menolak permohonan kasasi dari Pemohon Pemohon Kasasi Suryadi Hidayat (Tjee Tian Hie).

Bahwa atas putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. Reg. 2033 K/Sip/1980 tanggal 31 Oktober 1983, Suryadi Hidayat (Tjee Tian Hie) mengajukan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung Republik Indonesia yang dalam putusan Peninjauan Kembali (PK) Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 49 PK/Pdt/1992 tertanggal 2-8-1994 yang dalam amar putusannya menolak permohonan Peninjauan Kembali yaitu Suryadi Hidayat alias Tjee Tian Hie.

5. Bahwa pada tahun 2002 setelah Thian Tjhoeng Shoeng meninggal dunia, saksi Hendry Lathianza dan saksi Martin Lunardi selaku ahli waris Thian Tjhoeng Shoeng mengurus keterangan waris ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Bahwa kemudian saksi Hendry Lathianza dan saksi Martin Lunardi memohon hak atas tanah di Jalan Batu Tulis No. 40 A RT. 07/03 Kelurahan Kebon Kelapa, Gambir, Jakarta Pusat, sehingga diterbitkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 2462/Kebon Kelapa atas nama saksi Hendry Lathianza dan saksi Martin Lunardi oleh Badan Pertanahan Nasional pada tanggal 18 Desember 2007.

Bahwa berdasarkan keterangan saksi ahli Mulyadi, SH selaku Kasi Sengketa Konflik dan Perkara Tanah menyatakan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 2462/Kebon Kelapa atas nama saksi Hendry Lathianza dan saksi Martin Lunardi adalah sah sesuai hukum dan mempunyai kekuatan hukum serta kepastian hukum.

6. Bahwa berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 2462/Kebon Kelapa, selanjutnya saksi Hendry Lathianza dan saksi Martin Lunardi melalui Kuasa Hukumnya pada tanggal 30 Mei 2007 telah mengirim somasi terakhir kepada

Hal. 25 dari 45 hal. Put. No. 138 PK/Pid.Sus/2011



Terdakwa agar segera mengosongkan dan/atau meninggalkan tanah di Jalan Batu Tulis No. 40 A RT. 07/03 Kelurahan Kebon Kelapa, Gambir, Jakarta Pusat selambat-lambatnya pada tanggal 2 Juni 2008, namun sampai dengan batas waktu yang ditetapkan ternyata Terdakwa belum meninggalkan lokasi tersebut.

7. Bahwa perbuatan Terdakwa Agustinah Hidayat menghuni rumah di Jalan Batu Tulis No. 40 A RT. 07/03 Kelurahan Kebon Kelapa, Gambir, Jakarta Pusat adalah tidak sah karena tidak ada persetujuan atau izin dari pemilik yaitu saksi Hendry Lathianza dan saksi Martin Lunardi.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 36 ayat (4) jo Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman.

**DAKWAAN JAKSA PENUNTUT UMUM :**

Agustinah Hidayat oleh Jaksa Penuntut Umum didakwa melakukan tindak pidana yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

**Dakwaan Primair :**

Perbuatan Terdakwa Agustinah Hidayat menghuni rumah di Jalan Batu Tulis No. 40 A RT. 07/03 Kelurahan Kebon Kelapa, Gambir, Jakarta Pusat adalah tidak sah karena tidak ada persetujuan atau izin dari pemilik yaitu saksi Hendry Lathianza dan saksi Martin Lunardi.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 36 ayat (4) jo Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman.

**Subsidiar :**

Bahwa berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 2462/Kebon Kelapa, selanjutnya saksi Hendry Lathianza dan saksi Martin Lunardi melalui Kuasa Hukumnya pada tanggal 30 Mei 2007 telah mengirim somasi terakhir kepada Terdakwa agar segera mengosongkan dan/atau meninggalkan tanah di Jalan Batu Tulis No. 40 A RT. 07/03 Kelurahan Kebon Kelapa, Gambir, Jakarta Pusat selambat-lambatnya pada tanggal 2 Juni 2008, namun sampai dengan batas waktu yang ditetapkan ternyata Terdakwa belum meninggalkan lokasi tersebut. Perbuatan Terdakwa Agustinah Hidayat sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 167 ayat (1) KUHP.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam requisitor yang dibacakan dalam presiding, Jaksa Penuntut Umum mengajukan tuntutan ke Majelis Hakim yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Agustinah bersalah melakukan tindak pidana melakukan penghunian rumah tanpa izin pemilik sebagaimana diatur dalam Pasal 36 ayat (4) jo Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Agustinah Hidayat dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dengan perintah Terdakwa ditahan ;
3. ....Menyatakan barang bukti berupa : . . .  
Tetap terlampir dalam berkas perkara ;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

PUTUSAN PENGADILAN NEGERI No. 2657/PID.B/2008/PN.JKT.PST.  
PERTIMBANGAN HUKUM :

Dakwaan yang bersifat primair Pasal 36 ayat (4) jo Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman.

1. Unsur barang siapa . . . . .
2. Unsur dengan sengaja masuk rumah secara melawan hukum ;

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan dirangkaikan keterangan Terdakwa, maka telah terbukti bahwa Terdakwa berdiam di rumah dimaksud sejak kecil atas dasar ahli waris dari orang tuanya yang bernama Tjee Thian Hie alias Suryadi Hidayat ;

Orang tua kandung Terdakwa mendiami rumah dimaksud atas dasar adanya Akta Jual Beli Nomor : 34 tanggal 20 Januari 1966 yang dibuat di hadapan PPAT yaitu Notaris Suhendar ;

Bahwa orang tua Terdakwa membeli dari Abdul Somad seharga Rp 45.000.000,-, pada tanggal 5 Februari 1966 (akta notaris bernama Sukandar) dengan luas bidang 833 m<sup>2</sup>, beserta bangunan induk seluas 150 m<sup>2</sup> dan paviliun seluas 132 m<sup>2</sup> ;

Hal. 27 dari 45 hal. Put. No. 138 PK/Pid.Sus/2011

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian oleh karena Terdakwa sebagai termasuk ahli waris Suryadi Hidayat atau Tjee Tian Hie maka Terdakwa berhak pula menempati rumah tersebut .....

Bahwa berdasarkan bukti-bukti surat, dirangkaikan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan maka tidak terbukti bahwa Terdakwa telah memasuki rumah atau perkarangan secara melawan hukum tanpa izin pemilik ;

**Bahwa dengan demikian unsur dengan sengaja telah memasuki rumah atau pekarangan secara melawan hukum dan tanpa izin tidak terpenuhi sehingga unsur ini tidak terbukti ;**

Dakwaan Subsidiar Pasal 167 ayat (1) KUHP ;

1. Unsur barang siapa ;.....
2. Unsur memaksa memasuki rumah yang tertutup secara melawan hukum ;

....., bahwa memang telah terbukti Terdakwa telah mendapatkan teguran atas penghunian yang tidak sah dari pengacara Saksi Pelapor, akan tetapi Terdakwa berpendapat bahwa Terdakwa menempati rumah tersebut karena merupakan anak kandung atau pewaris dari Tjee Tian Hie ;

Bahwa ayah kandung Terdakwa tersebut, telah membeli secara sah menurut hukum dari Abdul Somad seharga Rp 45.000.000,- sekitar bulan Januari 1966 ;

Bahwa Akta Jual Beli antara Abdul Somad (yang mendapatkan hak-hak dari surat penetapan Menteri Kehakiman tanggal 19 November 1965, Nomor : J.A.10/13/50 berdasarkan Akta Pembelian dan Penjualan Nomor : 34 tanggal 20 Januari 1966, Balai Harta Peninggalan menjual persil tersebut kepada Abdul Somad dengan ayah kandung Terdakwa telah disahkan dengan Akta Jual Beli No.12, serta telah dipindahkan haknya tanggal 3 Februari 1966 ;

Bahwa atas jual-beli yang sah, karena dilakukan di depan PPAT maka akhirnya dimohonkan pembuatan Sertifikat Hak Milik, dan kemudian oleh Dirjen Agraria DKI telah diterbitkan sertifikat bernomor : 128/Kebon Kelapa atas nama Suryadi Hidayat alias Tjee Tian Hie atau ayah kandung Terdakwa ;

Bahwa oleh ayah Saksi Pelapor, yaitu almarhum Thian Tjoeng Shoeng telah diajukan pembatalan atas sertifikat Nomor : 128/Kebon Kelapa tersebut ke Pengadilan Negeri Jakarta Barat-Selatan ;

Bahwa oleh Pengadilan Barat-Selatan, tertanggal 5 November 1977, menolak gugatan yang diajukan oleh Thian Tjoeng Shoeng, dan kemudian Penggugat

Hal. 28 dari 45 hal. Put. No. 138 PK/Pid.Sus/2011





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan banding dan oleh Pengadilan Tinggi banding tersebut **ditolak**, sehingga Tergugat atau Tjee Tian Hie atau ayah Terdakwa telah dimenangkan, dan kemudian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) ;

Bahwa kemudian oleh BPN telah menerbitkan penetapan dengan dikeluarkannya sertifikat HGB Nomor : 2462 Kebon Kelapa adalah bertentangan dengan keputusan Pengadilan Tinggi yang menangani gugatan dari Penggugat ;

Bahwa berdasarkan bukti atas pembelaan dari Terdakwa bahwa telah terbukti terhadap perkara a quo sudah pernah diajukan gugatan secara perdata di Pengadilan Jakarta Barat-Selatan, dengan Nomor : 309/1975 jo Nomor : 174/1980.G/Pdt/PT.DKI, yang dinyatakan secara tegas bahwa atas tanah dan rumah tersengketa adalah menjadi milik dari Suryadi Hidayat alias Tjee Tian Hie yang nota bene adalah merupakan ayah kandung dari Terdakwa ;

Bahwa dengan demikian unsur dengan sengaja memaksa masuk ke rumah/pekarangan secara melawan hukum adalah tidak terbukti, oleh karena perbuatan Terdakwa adalah jelas mempertahankan hak atas dasar Sertifikat Hak Milik Nomor : 128/Kebon Kelapa dan atas dasar putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat-Selatan Nomor : 309/1975 yang dikuatkan dengan putusan PT.DKI Jakarta Nomor : 174/1980.

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Agustinah Hidayat, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum ;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Penuntut Umum tersebut ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

## PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI : PERTIMBANGAN HUKUM :

Jaksa Penuntut Umum menolak Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 2657/PID.B/2008/PN.JKT.PST dan mengajukan pemeriksaan Kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia ;

Majelis Mahkamah Agung menilai semua keberatan kasasi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dibenarkan, karena Judex Facti ic. Pengadilan Negeri telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan pada pokok intinya sebagai berikut :

Hal. 29 dari 45 hal. Put. No. 138 PK/Pid.Sus/2011

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa SHM No. 128/Kebon Kelapa atas nama Tjee Tian Hie, yang menjadi dasar/landasan Terdakwa manghuni/menempati rumah di Jalan Batu Tulis No. 40A RT. 07/03 Kelurahan Kebon Kelapa, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, telah dibatalkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan SKnya No. 1618/HM/66/A/75 tanggal 26 Juni 1976 dan setelah pembatalan tersebut keluar SHGB No. 2462/Kebon Kelapa atas nama Hendry Latianza dan Martin Lunardi ;

Bahwa atas pembatalan tersebut Tjee Tian Hie atau Suryadi Hidayat (orang tua Terdakwa) mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri hingga tingkat Peninjauan Kembali yang amarnya pada pokoknya menolak gugatan Tjee Tian Hie atau Suryadi Hidayat, dengan demikian putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap menyatakan rumah di Jalan Batu Tulis No. 40A RT. 07/03 Kelurahan Kebon Kelapa, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, bukan milik Tjee Tian Hie atau Suryadi Hidayat (orang tua Terdakwa) sehingga Terdakwa tidak berhak lagi menempatinnya ;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas menurut pendapat Mahkamah Agung Republik Indonesia terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pusat No. 2657/Pid.B/2008/PN.JKT.PST tanggal 19 Mei 2009 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa Jaksa/Penuntut Umum dengan dakwaan Primair melanggar Pasal 36 ayat (4) jo Pasal 12 ayat (1) Undang -Undang No. 4 Tahun 1992 yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Penghunian rumah adalah bukan pemilik
2. Sah apabila ada persetujuan atas izin pemilik

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dalam dakwaan primair tersebut terpenuhi maka dakwaan primair tersebut telah terbukti ;

### MENGADILI :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : JAKSA PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA PUSAT tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 2657/Pid.B/PN.Jkt.Pst. tanggal 19 Mei 2009 ;

1. Menyatakan Terdakwa : AGUSTINAH HIDAYAT telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menghuni rumah tanpa izin pemilik" ;
2. Menghukum oleh karena itu dengan pidana penjara 5 bulan ;

Hal. 30 dari 45 hal. Put. No. 138 PK/Pid.Sus/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - a. 1 (satu) bundel foto copy sertifikat Hak Guna Bangunan No. 2462/Kebon Kelapa atas nama HENDRY LATHIANZA dan MARTIN LUNARDI yang dilegalisir.
  - b. 1 (satu) bundel foto copy Salinan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. SK.1618/HM/66/A/75 tertanggal 26-6-1976 yang dilegalisir.
  - c. 1 (satu) bundel foto copy Surat Keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 141/77/G tertanggal 28 Desember 1978 yang dilegalisir.
  - d. 1 (satu) bundel foto copy putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 104/1979/PT.Perdata tertanggal 23 Juli 1979 yang dilegalisir.
  - e. 1 (satu) bundel foto copy putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2033 /K/Sip/1980 tertanggal 19 November 1983 yang dilegalisir.
  - f. 1 (satu) bundel foto copy putusan Peninjauan Kembali No. 49 PK/Pdt/ 1992 tertanggal 28 Februari 1994 yang dilegalisir.
  - g. 1 (satu) bundel foto copy akta keterangan waris No. 07 tanggal 2-11-2004 yang dilegalisir.
  - h. 1 (satu) bundel foto copy pernyataan penolakan waris No. 06/X/2004/penolakan tanggal 7 Oktober 2004 yang dilegalisir.
  - i. 1 (satu) bundel foto copy akta jual beli No. 35/1975/Kebon Kelapa yang dilegalisir.
  - j. 1 (satu) bundel foto copy akta pembetulan No. 45/1977 Kebon Kelapa yang dilegalisir.Tetap terlampir dalam berkas perkara.
4. Membebaskan Termohon Kasasi/Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung tersebut di atas terlihat kekeliruan dan kekhilafan nyata Judex Juris dalam memeriksa dan mengadili pada tingkat kasasi tersebut, oleh karena itu Pemohon Peninjauan Kembali/Terdakwa tidak mendapatkan keadilan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ;

Bahwa adapun keberatan-keberatan yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya ada kekhilafan atau kekeliruan yang nyata sebagaimana disebutkan dalam Pasal 263 ayat (2) butir c Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) sebagai berikut :

Bahwa dalam perkara Permohonan Peninjauan Kembali (Agustinah Hidayat) Jaksa Penuntut Umum dalam Memori Kasasinya sama sekali tidak membuktikan

Hal. 31 dari 45 hal. Put. No. 138 PK/Pid.Sus/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan tidak memberikan alasan-alasan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut adalah bukan bebas murni atau seharusnya Penuntut Umum memberikan alasan-alasan sehingga berkesimpulan bahwa diktumnya berbunyi lepas dari segala tuntutan hukum **tetapi** dalam hal ini Jaksa Penuntut Umum langsung mengupas dan membahas pembuktian unsur-unsur delik yaitu Pasal 36 ayat (4) jo Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang No. 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman, menjatuhkan pidana penjara 5 (lima) bulan dengan perintah Terdakwa ditahan ;

Bahwa Mahkamah Agung/Judex Juris di dalam putusan kasasi menyatakan "Bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dapat membuktikan pembebasan atas diri Terdakwa merupakan pembebasan yang tidak murni"

Namun keberatan pertama yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan dibenarkan oleh Mahkamah Agung adalah mengenai penilaian pembuktian dimana Jaksa Penuntut Umum di dalam keberatannya menyatakan bahwa seharusnya Majelis Hakim (Pengadilan Negeri) dengan secara teliti dan cermat menghubungkannya dengan mempertimbangkan secara lengkap keterangan saksi-saksi dibawah sumpah... dan sebagainya ;

Bahwa demikian pula dengan keberatan kedua dan dalil seterusnya Jaksa Penuntut Umum yang sama sekali tidak mengemukakan hal-hal yang dapat membuktikan bahwa pembebasan Terdakwa menurut putusan Pengadilan Negeri

**No. 2657/PID.B/2008/PN.JKT.PST tanggal 19 Mei 2009, yang semula Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut "Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Penuntut Umum"** bukan pembebasan yang murni, melainkan pembebasan karena tidak terbuktinya kesalahan Terdakwa ;

Dengan demikian Mahkamah Agung dalam putusannya yang menerima permohonan kasasi Penuntut Umum telah melakukan kekeliruan yang nyata dan bertentangan dengan Pasal 244 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) bunyi lengkapnya "**Terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas "**

Bahwa lagi pula, dasar hukum Jaksa Penuntut Umum menggunakan Pasal 253 ayat (1) KUHP yang berkaitan dengan Pasal 244, jelas secara tegas oleh KUHP ada mengatur kecuali untuk keputusan bebas tidak dapat mengajukan permintaan kasasi dan ditegaskan juga pada Halaman 60 butir 26 "**Terhadap**



**putusan bebas murni tidak dapat diajukan kasasi" dalam PEDOMAN TEKNIS ADMINISTRASI DAN PERADILAN BUKU II Edisi 2007 MAHKAMAH AGUNG RI 2008.**

**Bahwa Majelis Hakim Kasasi khilaf dan keliru dalam menetapkan batas bebas murni seperti diputus Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. No.2657/PID.B/2008/ PN.JKT.PST tanggal 19 Mei 2009, yang semula Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut "Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Penuntut Umum"**

- a. Bahwa untuk jelasnya lihat hubungan hukum Pasal 191 ayat (1) jo. Pasal 244 KUHP dan bebas murni tersebut sebagai berikut :
- b. Bahwa pengertian bebas murni (*zuivere vrijspraak*) adalah apabila tidak terdapat bukti akan kesalahan Terdakwa karena unsur-unsur ketentuan yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti. Selanjutnya dalam Pasal 244 KUHP dinyatakan bahwa terdapat putusan bebas murni (*zuivere vrijspraak*) tidak dapat diajukan kasasi ;
- c. Bahwa dakwaan Jaksa Penuntut umum terhadap Terpidana Agustinah Hidayat oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah dinyatakan tidak terbukti dan tidak terdapat kesalahan yang dilakukan Terdakwa, karena itu Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili perkara tersebut telah membebaskan Terdakwa dari seluruh dakwaan Jaksa Penuntut Umum atau bebas murni (*zuivere vrijspraak*), sebagaimana diatur dalam Pasal 244 KUHP ;
- d. Bahwa karena itu adalah suatu kekhilafan dan kekeliruan Majelis Hakim Kasasi dalam hal menerima kasasi Jaksa Penuntut Umum, karena ini bertentangan dengan ketentuan yang berlaku sebab dalam keputusan yang berlaku bebas murni (*zuivere vrijspraak*) tidak dapat diajukan kasasi ;
- e. Bahwa seharusnya putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut mutlak (absolute) tidak bisa dikasasi, sesuai dengan Pasal 244 KUHP karena putusan tersebut berisikan bebas murni yang dikatakan sebagai suatu pembebasan terselubung (*verkapt vrijspraak*), padahal telah diatur dalam Pasal 244 KUHP secara jelas memberi pengertian bebas murni (*zuivere vrijspraak*) sebagai putusan bebas atau lepas sebagaimana amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menyatakan "membebaskan Terdakwa dari semua dakwaan Penuntut Umum."
- f. Majelis Hakim Kasasi telah mengambil alih tugas dan wewenang *Judex Facti* dalam memberi penilaian terhadap fakta dan bukti-bukti sebagaimana diatur





dalam Pasal 253 KUHAP bahwa Majelis Hakim Kasasi yang terpokok pada 3 persoalan, yaitu a. Penerapan peraturan hukum, b. Cara Pengadilan dan c. Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya. Akan tetapi tidak dibenarkan untuk memberi penilaian terhadap fakta-fakta dan bukti-bukti, sedangkan putusan Mahkamah Agung No. 1702K/Pidsus/2009 justru memberi penilaian terhadap fakta-fakta dan bukti-bukti yaitu Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya ;

- g. Bahwa akan tetapi putusan Mahkamah Agung No. 1702K/Pidsus/2009 justru memberi penilaian terhadap fakta-fakta dan bukti-bukti seolah-olah bukti-bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum sebagaimana dipaparkan di atas benar dapat digunakan untuk mempidana Terdakwa ;

Bahwa dengan tidak dipertimbangkannya oleh Hakim Kasasi fakta-fakta hukum dan alasan yuridis tersebut di atas, maka jelas, terbukti terdapat "kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata" yang dilakukan oleh Hakim Kasasi dalam memutus perkara ini dalam tingkat kasasi, padahal sudah tepat dan benar telah memenuhi rasa keadilan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 2657/PID.B/2008/PN.JKT.PST tanggal 19 Mei 2009 yang mengadili perkara ini ;

**HAKIM KASASI (Judex Juris) MELAKUKAN KEKHILAFAN ATAU KEKELIRUAN YANG NYATA DI DALAM PENERAPAN HUKUM PEMBUKTIAN**

Bahwa Judex Juris keliru menerapkan hukum pembuktian Pasal 183 s.d. Pasal 189 KUHAP, yaitu tidak mempertimbangkan seluruh alat-alat bukti yang ditemukan di persidangan sehingga pembuktian materiil tidak tercapai dengan dasar itu bahwa Judex Juris telah membatalkan atas Putusan bebas tersebut, berdasarkan alasan hukum dengan menggunakan bukti-bukti yang keliru/tidak tepat dan tidak benar sebagaimana dipaparkan sebagai berikut :

- a. **1 (satu) bundel foto copy Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 2462/Kebon Kelapa 18 Desember tahun 2007 atas nama HENDRY LATHIANZA DAN MARTIN LUNARDI yang dilegalisir.**

Bahwa bukti foto copy sertifikat tersebut yang mana terhadap Sertifikat No. 2462/Kebon Kelapa atas nama HENDRY LATHIANZA DAN MARTIN LUNARDI/saksi PELAPOR, menurut fakta yuridis tidak mempunyai otentisitas, Oleh karena Pembuatan **Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 2462/Kebon Kelapa 18 Desember tahun 2007** tersebut atas dasar Peralihan Hak berdasarkan Akta Jual Beli No. 35/1975/Kebon Kelapa dan Akta Pembetulan No. 45/1977 Kebon Kelapa yang mana akta-akta tersebut sudah tidak mempunyai kekuatan hukum sebagai peralihan hak, telah dinyatakan secara



tegas melalui pertimbangan hukum dalam perkara perdata terdahulu No. 309/1975.G jo No. 174/1980 PT.Perdata DKI Jakarta yang telah berkekuatan hukum mutlak (BHT), bahwa yang paling berhak termasuk **atas tanah yang terletak di wilayah Jalan Batu Tulis 40 A (Pav), Kelurahan Kebon Kelapa, Kecamatan Sawah Besar (sekarang Gambir), wilayah Jakarta Pusat, DKI Jakarta** adalah orang tua kandung Terdakwa bernama Tjee Tian Hie/Suryadi Hidayat ;

Jadi berdasarkan fakta yuridis Sertifikat No. 2462/Kebon Kelapa atas nama HENDRY LATHIANZA DAN MARTIN LUNARDI (*terbukti membuat surat pernyataan/permohonan yang isinya Akte Jual Beli No. 35/1975 tanggal 9 Mei 1975 dan Akte No. 45/1077 Kebon Kelapa "sebagai peralihan hak atas tanah berdasarkan Jual-Beli sebagai syarat untuk menerbitkan "SHGB"*).

Jadi diketahui berdasarkan warkah/dokumen tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku maka akibatnya menurut hukum Sertifikat No. 2462/Kebon Kelapa tersebut kehilangan otentisitasnya. Hal ini menimbulkan konsekuensi hukum dimana Sertifikat No. 2462/Kebon Kelapa atas nama HENDRY LATHIANZA DAN MARTIN LUNARDI/saksi PELAPOR itu ASPAL (asli tapi palsu).

**b. 1 (satu) bundel foto copy Salinan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. SK.1618/HM/66/A/75 tertanggal 26-6-1976 yang dilegalisir.**

Bahwa Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. SK.1618/HM/66/A/75 tertanggal 26-6-1976 tersebut fakta yuridis telah diuji kebenarannya dalam perkara terdahulu/ yang lebih dahulu **melalui** Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 174/1980. PT. Perdata "Menguatkan" Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Selatan No. 309 /1975.G/PN.Jakarta Barat Selatan tanggal 5 November 1977 dan telah berkekuatan hukum tetap terhitung tahun 1983). Jadi bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum untuk alasan kasasi adalah bukti yang sudah tidak mempunyai kekuatan hukum, tetapi ini juga suatu keanehan, ada apa ????? sampai bisa dipergunakan sebagai bukti untuk mempidanakan Pemohon Peninjauan Kembali/Terdakwa padahal Negara Republik Indonesia Negara Hukum dan tunduk pada keputusan hukum yang berkekuatan hukum tetap ;

**c. 1 (satu) bundel foto copy Surat Keputusan Pengadilan Jakarta Pusat No. 141/77/G tertanggal 28 Desember 1978 yang dilegalisir.**

Bahwa Putusan No. 141/77/G tertanggal 28 Desember 1978 adalah putusan yang menguntungkan kepentingan Ayah Pemohon Peninjauan Kembali/



Terdakwa, dilihat melalui pertimbangan hukum dari cq. Majelis Hakim dengan pertimbangan hukum bahwa Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Pusat tidak salah dalam menerbitkan SK. No. 1618/HM/66/A/75 tanggal 26 Juni 1976, HANYA BERSIFAT MEMPERBAIKI/MERUBAH DASAR PERTIMBANGAN SURAT KEPUTUSAN SEBELUMNYA, DIMANA TANAH BEKAS HAK OPSTAL NO. 657 SELUAS 833 m<sup>2</sup> DINYATAKAN BERDIRI DI ATAS TANAH NEGARA, TERNYATA KEMUDIAN TERBUKTI BUKAN, KARENA HAK OPSTAL TERSEBUT BERDIRI DI ATAS TANAH EIGENDOM NO : 7632 ;

Bahwa adapun alasan pengadilan yang menolak gugatan Ayah Pemohon Peninjauan Kembali/Terdakwa (Tjee Tian Hie/Suryadi Hidayat) ditolak oleh karena pengadilan berpendapat bahwa Direktorat Jenderal Agraria & Transmigrasi **"mempunyai wewenang untuk menerbitkan SK No. 1618/HM/GG/A/75 tanggal 26 Juni 1976 yang membatalkan sertifikat hak atas Ttnah in Casu SHM No. 128/Kebon Kelapa atas nama TJEE TIAN HIE.**

Bahwa namun demikian yang harus dipahami bahwa perkara No.141/77/G/PN.Jakarta Pusat adalah **gugatan mengenai kewenangan Pejabat Tata Usaha Negara** sedangkan putusan perkara No. 174/1980/PT. Perdata Jo Putusan No. 309/1975.G/PN.Jakarta Barat Selatan adalah perkara gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang substansinya adalah penegakan kepemilikan atas tanah, dan oleh putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (Inkracht) tersebut. Ayah Pemohon Peninjauan Kembali/Terdakwa (Tjee Tian Hie/Suryadi Hidayat), oleh pengadilan dinyatakan **"sebagai yang berhak atas bidang tanah sengketa. karena memperoleh tanah dan bangunan tersebut dengan itikad baik".**

Bahwa terlebih lagi jika dikaitkan dan dicermati pertimbangan hukum putusan perkara No. 141/77.G tanggal 14 Desember 1978 (yang telah inkracht) yang berbunyi :

**"Bahwa lebih-lebih pada dasarnya perkara gugatan intinya sama dengan perkara perdata No. 309/1975.G.Pengadilan Negeri Jakarta Barat Selatan yang telah diputus pada tanggal 5 November 1997 dan Penggugat dalam perkara tersebut menyatakan banding tanggal 27 Februari 1978 yang hingga kini belum ada keputusan yang bersangkutan dari Pengadilan Tinggi Jakarta."**



Catatan : Kalimat "Penggugat" dalam cuplikan pertimbangan hukum perkara No. 141/77.G tersebut yang dimaksud adalah almarhum THIAN TJHOENG/Orang Tua Kandung Saksi PELAPOR dalam perkara pidana ini.

**d. 1 (satu) bundel putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 104/1979/PT.Perdata tertanggal 28 Desember 1978 yang dilegalisir.**

Bahwa putusan No. 104/1979/PT.Perdata tersebut hanya menguatkan putusan perkara No. 141/77.G tanggal 14 Desember 1978 yang menguntungkan Ayah Pemohon Peninjauan Kembali/Terdakwa (Tjee Tian Hie/Suryadi Hidayat) ;

**e. 1 (satu) bundel foto copy putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2033/K/S.I.P/1980 tertanggal 19 November 1983 yang dilegalisir.**

Bahwa No. 2033/K/S.I.P/1980 pada pokok intinya menyatakan putusan No. 104/1979/PT.Perdata tersebut hanya menguatkan putusan perkara No. 141/77.G tanggal 14 Desember 1978 telah tepat dan benar yang menguntungkan Ayah Pemohon Peninjauan Kembali/Terdakwa (Tjee Tian Hie/Suryadi Hidayat) ;

**f. 1 (satu) bundel foto copy putusan Peninjauan Kembali No. 49 PK/Pdt/1992 tertanggal 28 Februari 1994 yang dilegalisir.**

Bahwa putusan No. 49 PK/Pdt/1992 tersebut pada pokok intinya menguatkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2033/K/S.I.P/1980 tertanggal 19 November 1983. Yang mana putusannya hanya menguatkan putusan No. 104/1979/PT.Perdata dan putusan perkara No. 141/77.G tanggal 14 Desember 1978 yang menguntungkan Ayah Pemohon Peninjauan Kembali/Terdakwa (Tjee Tian Hie/Suryadi Hidayat) ;

**g. 1 (satu) bundel foto copy Surat Keterangan Waris No. 07 tanggal 2-11-2004 yang dilegalisir. Dan**

**h. 1 (satu) bundel foto copy pernyataan penolakan waris No. 06/X/2004/penolakan tanggal 7 Oktober 2004 yang dilegalisir.**

Bahwa Surat Keterangan Waris No. 07 tanggal 2-11-2004 dan pernyataan penolakan waris tersebut hanya bersifat mendiklaratorkan antara pihak yang ada dalam pernyataan tersebut, bukan merupakan bukti kebenaran sebagai pemilik terhadap suatu kepemilikan tanah dan rumah ;

**i. 1 (satu) bundel foto copy Akta Jual Beli No. 35/1975/Kebon Kelapa yang dilegalisir.**



Bahwa bukti Akta Jual Beli No. 35/1975/Kebon Kelapa merupakan fakta yuridis yang telah pernah diuji kebenarannya dalam perkara terdahulu yang lebih dahulu **melalui** Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 174/1980. PT. Perdata "Menguatkan" Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Selatan No. 309/1975.G/PN.Jakarta Barat Selatan tanggal 5 November 1977 dan telah berkekuatan hukum tetap terhitung tahun 1990). Jadi bukti yang digunakan untuk mempidanakan Pemohon Peninjauan Kembali/Terdakwa **adalah bukti yang sudah tidak mempunyai kekuatan hukum**, tetapi ini juga suatu keanehan, ada apa ????? sampai Judex Juris membuat kekeliruan dan kekhilafan nyata dalam mengambil putusannya menggunakan bukti tersebut ;

**j. 1 (satu) bundel foto copy Akta Pembetulan No. 45/1977 Kebon Kelapa**

Bahwa Akta Pembetulan No. 45/1977 Kebon Kelapa tersebut fakta yuridis telah diuji kebenarannya dalam perkara terdahulu yang lebih dahulu perkara melalui Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 174/1980. PT. Perdata "Menguatkan" Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Selatan No. 309/1975.G/PN.Jakarta Barat Selatan tanggal 5 November 1977 dan telah berkekuatan hukum tetap terhitung tahun 1990). Jadi bukti yang digunakan untuk mempidanakan Pemohon Peninjauan Kembali/Terdakwa **adalah bukti yang sudah tidak mempunyai kekuatan hukum**, tetapi ini juga suatu keanehan, ada apa ????? sampai Judex Juris membuat kekeliruan dan kekhilafan nyata dalam mengambil putusannya menggunakan bukti tersebut ;

Bahwa dalam putusan kasasi Mahkamah Agung tersebut telah menjadikan pertimbangan dalam pembuktian terhadap unsur penghuni rumah bukan pemilik, jadi putusan Mahkamah Agung tersebut jelas telah memperlihatkan kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat (2) huruf c Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) ;

**BAHWA SELAIN MELAKUKAN KEKHLAFAN DAN KEKELIRUAN HAKIM KASASI (JUDEX JURIS) JUGA MELAKUKAN KESALAHAN DI DALAM MEMERIKSA DAN MEMUTUS PERKARA A QUO TIDAK MENCERMATI ASAS KESEIMBANGAN YANG TERURAI DI BAWAH ;**

Bahwa perkara a quo dari awal mulai laporan adalah mengenai kepemilikan atas tanah serta rumah oleh karena Saksi PELAPOR seolah-olah ia mempunyai tanda bukti hak atas tanah yang sah begitu juga Terdakwa/Pemohon Peninjauan Kembali menempati rumah **berdasarkan** kepemilikan Ayah Pemohon Peninjauan Kembali dengan mempunyai bukti hukum berdasarkan putusan pengadilan No.





174/1980/PT.Perdata Jo Putusan No. 309/1975.G/PN Jakarta Barat Selatan (BHT), maka perkara a quo termasuk perkara Perdata a quo Yudisial Geschild, lagi pula saksi Pelapor selaku ahli waris dari orang tua kandungnya sudah tidak ada hubungan hukum lagi terhadap obyek tanah dan rumah yang ditempati Terdakwa/Pemohon Peninjauan Kembali, oleh karena pada "halaman 9" dalam putusan terdahulu putusan pengadilan No. 174/1980/PT.Perdata Jo Putusan No. 309/1975.G/PN Jakarta Barat Selatan (BHT) dengan tegas (eksplisit) menyatakan dalam pertimbangan hukumnya "**pemilik eigendom tersebut dan ialah yang harus bertanggung jawab**". Jadi orang tua kandung Saksi Pelapor dapat meminta pertanggungjawaban kepada pihak yang menjual tanah dan bangunan kepada orang tua kandung Saksi Pelapor begitu juga berlaku bagi saksi Pelapor selaku ahli waris BUKAN membuat kriminalisasi terhadap diri Terdakwa/Pemohon Peninjauan Kembali, yang dijamin oleh Hakim Kasasi ;

**Dengan memperhatikan terhadap maksud dan tujuan dari 2 (dua) putusan yang terdahulu yaitu No. 141/77.G jo 104/1979/PT.Perdata jo No. 2033 K/Sip/1980 jo No. 49PK/pdt/1992 berkaitan dengan putusan perkara No. 309/1975.G/PN.Jakarta Barat-Selatan jo Putusan No. 174/1980.PT.Perdata DKI Jakarta telah berkekuatan hukum tetap ;**

Bahwa dalam Perkara Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 141/77.G yang diputus pada tanggal 14 Desember 1978 dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam Nomor : 104/1979 PT.Perdata DKI Jakarta yang diputus pada tanggal 23 Juli 1979 dan dikuatkan dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2033 K/Sip/1980 yang diputus pada tanggal 19 November 1983 selanjutnya dikuatkan oleh Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Reg.No. 49 PK/Pdt/1992 diputus tanggal 28 Februari 1994 dan putusan a quo, yang gugatan Penggugat/SURYADI HIDAYAT (Ayah Kandung Pemohon Peninjauan Kembali/Terdakwa) harus ditolak seluruhnya dalam kaitan mengadili "apakah Tergugat /DIREKTUR JENDERAL AGRARIA dengan SK nya tersebut telah berbuat melanggar hukum atau melampaui/menyalahgunakan jabatan" bukanlah siapa yang paling berhak atas tanah dan rumah di Jalan Batu Tulis No. 40 dan No. 40 A Kelurahan Kebon Kelapa, Kecamatan Gambir, Kotamadya Jakarta Pusat, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tersebut ;

Dengan ditolaknya Gugatan Penggugat/SURYADI HIDAYAT (Ayah Kandung Pemohon Peninjauan Kembali/Terdakwa) melalui Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 141/77.G yang telah berkekuatan hukum tetap (BHT) jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Reg. No. 49 PK/Pdt/1992 diputus



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 28 Februari 1994 **TIDAK HARUS BERARTI** bahwa yang paling berhak atas tanah dan rumah di Jalan Batu Tulis No. 40 dan No. 40 A Kelurahan Kebon Kelapa, Kecamatan Gambir, Kotamadya Jakarta Pusat, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta A D A L A H **THIAN TJHOEN SHOENG Almarhum (Orang Tua Kandung Saksi Pelapor)** atau Pelapor/Hendry Lathianza dan Martin Lunardi selaku ahli waris.

Disini harus dibedakan antara **Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 141/77.G yang telah berkekuatan hukum tetap (BHT) jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Reg. No. 49 Pemohon Kasasi/Pdt/1992 diputus tanggal 28 Februari 1994 (P.PK-3A)** membuktikan telah terbukti dengan sah bahwa Tergugat /DIREKTUR JENDERAL AGRARIA dalam membuat SK. No. 1618/HM/66/A/75 tanggal 26 Juni 1976 (bukti P-1) tidak berbuat melawan hukum/menyalahgunakan jabatannya, **jelas terbukti SK-SK mengenai tanah sengketa ini landasan dasarnya keliru dan karena itu harus dibetulkan oleh yang berwenang tersebut di atas yaitu Tergugat I (DIREKTUR JENDERAL AGRARIA) perbedaan status hak tanah sengketa semula** dari berdiri di atas tanah Negara dengan berdiri di atas tanah eigendom inilah **yang berakibat perlunya pembetulan SK-SK yang bersangkutan oleh Tergugat I (DIREKTUR JENDERAL AGRARIA), kekeliruan tersebut terutama mengenai dasar pertimbangan SK-SK yang bersangkutan dimana** hak bekas opstal No. 657 seluas 833 m<sup>2</sup> Jalan Batu Tulis No. 40 Jakarta Pusat **semula dinyatakan berdiri di atas tanah Negara, sedangkan kemudian terbukti** bahwa bekas hak opstal tersebut **berada di atas tanah eigendom No. 7632**, dibuatnya SK tersebut di atas **dimaksud untuk membetulkan adanya kekeliruan berantai** terhadap tanah sengketa ini seperti tersebut dalam SK. Dir.Jen. Agraria & Transmigrasi tanggal 29 September 1966 No. SK.368/HGB/66, Sertifikat HGB No. 173 Kebon Kelapa dan SK. Dir.Jen. Agraria & Transmigrasi tanggal 19 Oktober 1966 ; SK. 1618/HM/66 serta buku tanah hak milik No. 128 Kebon Kelapa tanggal 3 September 1968 ;

Dan melalui pertimbangan hukum dalam **Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 141/77.G yang telah berkekuatan hukum tetap (BHT) jo Putusan Mahkamah Agung RI Reg. No. 49 PK/Pdt/1992 diputus tanggal 28 Februari 1994** (vide P.PK-3a) secara tegas memberi petunjuk terkait dengan SIAPA YANG PALING BERHAK ATAS TANAH DAN RUMAH di di Jalan Batu Tulis No. 40 dan No. 40 A Kelurahan Kebon Kelapa, Kecamatan Gambir, Kotamadya Jakarta Pusat, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dalam perkara

Hal. 40 dari 45 hal. Put. No. 138 PK/Pid.Sus/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 309/1975.G. Jakarta Barat-Selatan *jo* No. 174/1980 PT.Perdata DKI Jakarta yang mana telah berkekuatan hukum tetap (BHT) (vide P.PK-2a).

Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Jakarta No. 2657/PID.B/2008/PN.JKT.PST tanggal 12 Mei 2009 telah **tepat dan benar** serta **memenuhi rasa keadilan**, dan **tidak bertentangan** dengan ketentuan hukum dan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Lagi pula sudah berdasarkan fakta hukum, terlihat nyata bahwa hukum terlihat sudah berjalan dalam perkara pidana tersebut, karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar dalam penerapan hukumnya terkait dengan adanya putusan-putusan yang terdahulu (*putusan yang lebih dahulu*) yang berkekuatan hukum tetap (BHT) saling berkaitan yakni, Putusan Nomor : 141/77.G jo 104/1979/PT.Perdata jo No. 2033 K/Sip/1980 jo No. 49 PK/Pdt/1992 (P.PK-3a) dengan Putusan Perkara No. 309/1975.G/PN.Jakarta Barat-Selatan jo Putusan No.174/1980.PT.Perdata DKI Jakarta (P.PK-2a).

Dan tidak mempertimbangkan pertimbangan hukum Putusan No. 309/1975.G/ PN.Jakarta Barat-Selatan *jo* Putusan No.174/1980.PT.Perdata DKI Jakarta (P.PK-2a) menjadi jelas Judex Juris dalam pemeriksaan kasasi tidak mencermati asas keseimbangan ;

Dengan demikian menjadi **jelas dan nyata** kekeliruan dan kekhilafan Judex Juris dalam mengadili dengan membatalkan putusan Judex Facti/putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 2657/PID.B/2008/PN.JKT.PST tanggal 19 Mei 2009, yang semula Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut **"Membebaskan Terdakwa (saya) dari Dakwaan Penuntut Umum"**

Bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 2657/PID.B/2008/ PN.JKT.PST tanggal 19 Mei 2009, yang semula Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut **"Membebaskan Terdakwa (saya) dari Dakwaan Penuntut Umum"** adalah putusan yang berkualitas yang sudah tepat dan benar memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan dapat menjadi pedoman bagi pencari keadilan.

**ADANYA FAKTA HUKUM YANG SEMPURNA BAGI PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI UNTUK MENYATAKAN TIDAK MELAKUKAN TINDAK PIDANA YANG DIDAKWAKAN PADA DAKWAAN PRIMAIR MAUPUN SUBSIDAIR OLEH KARENYA PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI TIDAK DAPAT DIPIDANA ;**

Bahwa Hakim Kasasi dalam pertimbangan hukumnya sama sekali keliru mempertimbangkan bahwa tindakan yang dilakukan oleh PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI/Terdakwa menghuni rumah mengikuti Ayah Pemohon

Hal. 41 dari 45 hal. Put. No. 138 PK/Pid.Sus/2011



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peninjauan Kembali/Suryadi Hidayat **sebagai** orang yang paling berhak atas rumah dan tanah di Jalan Batu Tulis No. 40 A, Kelurahan Kebon Kelapa, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat dan telah dikuatkan menurut aturan hukum **melalui** putusan No. 309/1975.G.Jakarta Barat-Selatan jo No. 174/1980 PT.Perdata DKI Jakarta yang mana telah berkekuatan hukum tetap (BHT). Perkara antara Orang Tua Kandung Saksi Pelapor melawan Badan Pertanahan Jakarta Pusat sebagai Tergugat I dan Suryadi Hidayat/Ayah Kandung Terdakwa.

Bahwa tidak ada perbuatan melawan hukum atau hukum yang melarang yang diperbuat PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI oleh karena menghuni rumah Ayah Pemohon Peninjauan Kembali/Suryadi Hidayat sendiri setidaknya sejak tahun 1966 **bersama-sama** adik-adik **serta** Ayah PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI, dengan demikian unsur melanggar Pasal 36 ayat (4) jo pasal ayat (1) Undang-Undang No. 4 Tahun 1992 tidak terbukti dan tidak pernah sama sekali dilakukan oleh Terdakwa ;

Justru perlu untuk dapat diketahui berdasarkan data dan fakta hukum yang ada melalui Novum/bukti-bukti baru dalam Permohonan Peninjauan Kembali ini, dapat dikategorikan Saksi Pelaporlah yang telah menggunakan dan menyuruh memasukkan keterangan mengenai sesuatu hal, hal mana adalah bertentangan dengan kebenaran.

Mengenai sesuatu hal ; "*Saksi Pelapor Hendri Lathianza dan Martin Lunardi*" selaku ahli waris dari THIAN TJOENG SHOENG **menggunakan** **AJB No. 35/1975 Kebon Kelapa** **sebagai bukti** peralihan hak atas tanah di Jalan Batu Tulis No. 40 A. **Padahal** AJB No. 35/1975 Kebon Kelapa sebagai bukti peralihan hak atas tanah THIAN TJOENG SHOENG **tidak** mempunyai kekuatan pembuktian peralihan hak sepanjang tanah terletak di Jalan Batu Tulis No. 40-40 A yang dihuni Terdakwa.

sebagai alas dasar syarat untuk mendapatkan "**SHGB No. 2462/Kebon Kelapa 18 Desember tahun 2007**", perbuatan tersebut adalah perbuatan yang tidak wajar dan tidak patut, oleh karena Saksi Pelapor telah menggunakan "**Akte Jual Beli No. 35/1975 tanggal 9 Mei 1975 dan Akte No. 45/1977 Kebon Kelapa**" sebagai peralihan hak atas tanah berdasarkan Jual-Beli sebagai alas dasar syarat untuk menerbitkan "SHGB" DAN "**SK. No. 1618/HM/66/A/75 tanggal 26 Juni 1976**", Terbit Surat Pembatalan SHM No. 128/Kebon Kelapa **telah tidak ada nilainya lagi** terhadap tanah dan bangunan yang ditempati/didiami Terdakwa dinyatakan melalui fakta hukum yakni dalam pertimbangan hukum dalam putusan Perkara Perdata terdahulu Perkara No. 174/1980 PT.Perdata DKI Jakarta jo No.

Hal. 42 dari 45 hal. Put. No. 138 PK/Pid.Sus/2011



309/1975.G/PN.Jakarta Barat Selatan telah berkekuatan hukum tetap.

**Membuktikan THIAN TJOENG SHOENG tidak berhak atas tanah yang dibelinya begitu juga saat ini berlaku bagi "Saksi Pelapor Hendri Lathianza dan Martin Lunardi"**

Bahwa Terdakwa/Pemohon Peninjauan Kembali mohon dengan penuh segala hormat berdasarkan kewenangan dan jabatan Yang Mulia Hakim Agung Peninjauan Kembali untuk mengadili kembali perkara a quo dengan hati nurani, teliti, cermat melihat causa prima bukti-bukti yang dijadikan untuk mempidana Terdakwa adalah **"SHGB No. 2462/Kebon Kelapa 18 Desember tahun 2007"** **ASPAL** yang syarat alas dasar berasal dari instrumen kebenarannya yang tidak benar/bukti-bukti yang tidak mempunyai kekuatan hukum sebagai peralihan hak atas tanah sebagai syarat alas dasar terbitnya SHGB, **menjadi SHGB No. 2462/Kebon Kelapa 18 Desember 2007 bertentangan** dengan putusan Nomor 174/1980/PT.DKI Jakarta jo putusan Nomor 309/1975.G/PN.JKT.Brt-Sel yang telah INKRACHT ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan permohonan Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, oleh karena Judex Juris tidak salah menerapkan hukum, demikian pula Judex Juris dalam putusannya No. 1702 K/Pid.Sus/2009 tidak terdapat kekhilafan Hakim ataupun kekeliruan yang nyata dengan alasan-alasan sebagai berikut :

Bahwa yang mendasari Terdakwa menempati rumah yang terletak di Jalan Batu Tulis No. 40 A RT. 07/03, Kelurahan Kebon Kelapa, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat adalah selaku ahli waris dari Suryadi Hidayat/Tjee Tian Hie berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 128/Kebon Kelapa atas nama Suryadi Hidayat/Tjee Tian Hie ;

Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 1618/HM/66/A/75 tanggal 26 Juni 1976, Sertifikat Hak Milik No. 128/Kebon Kelapa atas nama Suryadi Hidayat/Tjee Tian Hie telah dibatalkan sehingga Sertifikat Hak Milik No. 128/Kebon Kelapa tersebut tidak berlaku lagi, oleh karena itu Terdakwa menempati rumah dengan dasar sertifikat tersebut (obyek sengketa) adalah tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum ;

Bahwa atas pembatalan Sertifikat Hak Milik a quo berdasarkan surat dari Menteri Dalam Negeri tersebut, pihak Suryadi Hidayat telah mengajukan gugatan kepada Pengadilan yang berwenang mulai dari Pengadilan Negeri sampai pada





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat Peninjauan Kembali (PK) dengan amar putusan : Gugatan ditolak (vide putusan No. 49 PK/Pdt/1992 tanggal 28 Februari 1994), karenanya putusan itu telah berkekuatan hukum tetap ;

Bahwa atas tanah obyek sengketa selanjutnya telah terbit sertifikat dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) Pusat yaitu Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 2462/Kebon Kelapa atas nama Hendry Lathianza dan Martin Lunardi ;

Bahwa dari uraian tersebut di atas terbukti bahwa Terdakwa yang menempati rumah sebagai tanah obyek sengketa adalah tidak sah dan bersifat melawan hukum oleh karena tidak berhak lagi, sehingga Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana "Menghuni rumah tanpa izin pemilik" ;

Bahwa selain itu adanya bukti-bukti surat sebagai novum dalam PK-1 s.d. PK-7 adalah merupakan surat-surat yang tidak bersifat menentukan sebagaimana tersebut dalam Pasal 67 Undang-Undang Mahkamah Agung (Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 yang telah diperbaharui dari Undang-Undang No. 14 Tahun 1985) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 ayat (2) a KUHAP permohonan Peninjauan Kembali harus ditolak dan putusan yang dimohonkan Peninjauan Kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Peninjauan Kembali ditolak, maka biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I

Menolak permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : AGUSTINAH HIDAYAT tersebut ;

Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan Peninjauan Kembali tersebut tetap berlaku ;

Membebankan Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2011 oleh H.M. Imron Anwari, SH., SpN. MH Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Achmad Yamanie, SH., MH dan Prof. Dr. Hakim Nyak Pha, SH., DEA

Hal. 44 dari 45 hal. Put. No. 138 PK/Pid.Sus/2011



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta Tjandra Dewajani, SH Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dan Jaksa Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd/H. Achmad Yamanie, SH., MH

ttd/ Prof. Dr. Hakim Nyak Pha, SH., DEA

Ketua :

ttd/ H.M. Imron Anwari, SH., SpN. MH

Panitera Pengganti :

ttd/ Tjandra Dewajani, SH

Untuk Salinan

Mahkamah Agung – RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

**SUNARYO, SH., MH.**  
**NIP. 040044338**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 46 dari 45 hal. Put. No. 138 PK/Pid.Sus/2011

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 46